

Bab~1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tasyri' samawi diturunkan Allah kepada para Rasul-Nya untuk memperbaiki manusia di bidang aqidah, ibadah dan muamalah. Aqidah semua ajaran samawi adalah satu dan tidak mengalami perubahan, karena ditegaskan atas tauhid *ulubiyah* dan *rububiyah*. Maka dakwah para rasul pun sama seruannya, yaitu aqidah yang satu. Tiada Tuhan melainkan Allah.

Di bidang ibadah dan muamalah prinsip dasar umumnya sama, yaitu bertujuan membersihkan jiwa serta memelihara keselamatan masyarakat serta mengikatnya dengan ikatan kerjasama dan persaudaraan. Walaupun demikian, tuntutan kebutuhan setiap umat terkadang berbeda satu dengan lainnya. Apa yang cocok untuk kaum pada suatu masa mungkin tidak cocok lagi pada masa yang lain. Di samping itu, perjalanan dakwah pada tarap pertumbuhan dan pembentukan tidak sama dengan perjalanan sesudah era perkembangan dan pembangunan. Demikian juga hikmah tasyri' antara satu periode akan berbeda dengan periode yang lain. Tapi tidak diragukan lagi pembuat tasyri' yaitu Allah, rahmat dan ilmu-Nya meliputi segala sesuatu, dan otoritas memerintah dan melarangpun hanya milik-

Nya. Oleh karena itu sesuatu hal yang wajar jika Allah menghapuskan suatu tasyri' dengan tasyri' lain untuk menjaga kepentingan hambanya berdasarkan pengetahuan-Nya yang azali.¹

Dalam diskursus ulumul Qur'an, nasakh,² nasikh³ dan mansukh⁴ menjadi pembahasan yang menarik. Kemenarikan itu, selain disebabkan belum adanya kesepakatan dari para ulama mengenai pengertian nasakh baik dari segi bahasa maupun segi istilah, juga terjadi percampuran pengertian yang cukup banyak antara pengertian *nasakh* di satu sisi, dan istilah istilah yang biasa digunakan dalam ushul fiqih. Menurut Amir Abd al-Aziz, istilah-istilah ushul fiqih yang dimaksud adalah; *mansa'*, *takehsish al-'am*, *taqyid al-muthlaq* dan *tabyin al-mujmal*.⁵

Menurut Nasr Hamid,⁶ fenomena nasakh dalam pemikiran keagamaan yang hegemonik dan mapan memunculkan dua problem. *Pertama*, bagaimana mengkompromikan antara fenomena dan konsekuensi yang ditimbulkan, yaitu perubahan teks dengan nasakh dengan keyakinan umum dan kuat tentang adanya wujud azali dari teks yang ada di *Laub Mahfuzh*. *Kedua*,

¹ Lihat, Manna' Khalil al-Qattan. 2001. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. Mudzakkir (terj.). Cet III. Bogor: Pustaka Lintera Antar Nusa. 2001. 325-326

² Walaupun belum ada kesepakatan para ulama tentang pengertian nasakh, tapi menurut bahasa nasakh sedikitnya memiliki empat arti; menghapus/meniadakan, memindahkan sesuatu yang tetap sama, menyalin/mengutip dan mengubah dan membatalkan sesuatu dengan menempatkan sesuatu yang lain sebagai gantinya, Lihat, Abdul Djalal. *Ulumul Qur'an*, 2000. Cet II. Surabaya: Dunia Ilmu. 106-108

³ Menurut bahasa, nasikh berarti sesuatu yang menghapuskan/menghilangkan, atau yang menindahkan atau yang mengutip/menyalin serta mengubah dan mengganti. Jadi, hampir sama dengan pengertian nasakh menurut bahasa. Bedanya, nasakh adalah masdar sedangkan nasikh isim fa'il. Abdul Djalal, *Ulumul Qur'an*..., 120.

⁴ Mansukh, menurut bahasa berarti sesuatu yang dihapus/dipindahkan/disalin/dinukil. Abdul Djalal, *Ulumul Qur'an*..., 122.

⁵ Lihat, Komaruddin Marzuqi. *Ulum Al-Qur'an*. 1992., Cet I. Bandung: Remaja Rosdakarya. 119

⁶ Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an, Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*. 2001. Cet I. Khoiron Nahdhiyyin (terj.). Yogyakarta: LKiS. 153-154

problem pengumpulan Al-Qur'an pada masa khalifah Abu Bakar, dimana ada sebagian teks telah terlupakan oleh manusia.

Masalah nasakh ini, menimbulkan dua kubu yang berbeda di kalangan ulama tentang ada dan tidaknya nasakh dalam Al-Qur'an. Kubu pertama yang dipelopori oleh Imam Syafi'i dan didukung oleh Subhy Al-Shalih menemukan adanya nasakh dalam Al-Qur'an. Kubu kedua yang terdiri dari Muhammad Abduh, Abu Muslim Ashfahaniy dan dari ulama Indonesia M.Hasbi Ash Shiddieqy tidak menemukan adanya nasakh dalam Al-Quran. Kedua kubu ini memberikan alasan-alasan untuk memperkuat pendapatnya.

Letak perbedaan pendapat ulama itu terletak pada perbedaan penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan nasakh. Ada tiga ayat yang menjadikan para ulama berbeda pendapat tentang ada tidaknya nasakh dalam Al-Qur'an, tiga ayat itu ialah; QS. Al-Nahl ayat 101⁷, QS.al-Baqarah ayat 106⁸, dan QS.al-Fushilat ayat 42.⁹ Dalam banyak literatur ulumul Qur'an, kontraversi para ulama tentang ada tidaknya nasakh dalam Al-Qur'an disebutkan secara global tentang ulama yang mendukung maupun menolak adanya nasakh dalam Al-Qur'an, belum ada penelitian masing-masing produk tafsir para ulama pada masa awal sampai sekarang, kemudian dikelompokkan pada kategori mendukung maupun menolak atas adanya nasakh dalam Al-Qur'an. Jika ini dilakukan tentunya akan menambah bobot dan khazanah keilmuan Ulumul Qur'an, yang berkaitan dengan landasan naqli maupun aqli dari para mufassir itu tentang

⁷ Artinya :*"Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat lain sebagai penggantinya, padahal Allah telah mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata:"Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-ada saja. Bahkan, kebanyakan mereka itu tidak mengetahui."*

⁸ Artinya: *"Ayat mana saja yang Kami Nasikhkan, atau kami jadikan manusia lupa padanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidaklah kamu mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."*

⁹ Artinya: *"...Yang tidak datang kepadanya (Al-Qur'an) kebatilan, baik dari depan maupun dari belakangnya yang diturunkan dari (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji."*

pendapatnya yang berkaitan dengan ada dan tidaknya nasakh dalam Al-Qur'an.

Untuk itu, mengingat banyaknya kitab tafsir, peneliti mencoba mengawali upaya mengelompokkan kitab tafsir yang menerima ataupun menolak akan adanya nasakh dalam Al-Qur'an dengan menfokuskan pada empat kitab tafsir, yaitu; kitab tafsir Ibnu Kasir, kitab Tafsir Al-Maraghi, kitab Tafsir Al-Azhar, dan kitab Tafsir Al-Misbach, berkaitan dengan penafsiran tiga ayat di atas.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti mengajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Ibnu Kasir, Al-Maraghi, Hamka, dan Quraish Shihab atas ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan nasakh yang meliputi QS. Al-Baqarah 106, An-Nahl 101, dan QS. Al-Fushilat 42 ?
2. Bagaimana tipologi pandangan empat kitab tafsir itu atas ada tidaknya nasakh dalam Al-Qur'an ?

C. Tinjauan Pustaka

Faham nasakh dalam kajian Ulumul Qur'an mulai muncul pertama kali pada masa Marwan Ibn Muhammad (750 M/132 H), Khalifah terakhir masa Bani Umayyah. Pada waktu itu muncullah seorang tokoh Yahudi yang bernama Abu Isa al-Haq Ibn Ya'kub al-Ashfihaniy, yang kemudian dialah yang dikenal sebagai orang pertama kali yang melahirkan prinsip penasakh-an dalam Taurat pada masyarakat Yahudi. Abu Isa Al-Haq ini mempunyai pengikut yang kemudian oleh sejarah disebut dengan kaum Isawiyyah. Kebetulan saja faham tadi muncul pada suatu waktu dimana pada saat itu budaya tulis menulis yang merupakan perwujudan budaya pikir, mulai tumbuh dengan suburnya, utamanya dalam ilmu-ilmu syariat Islam. Maka di tengah-tengah maraknya kebebasan berpikir dan dituliskannya beberapa buku dan karya-karya tulis yang berkenaan dengan

hukum-hukum syar'i, masuklah aneka macam pola pikir yang datangnya tidak saja dari cendekiawan muslim pada saat itu, namun juga pola pikir yang datangnya dari orang-orang selain Islam, Yahudi dan Nasrani misalnya. Atau dimungkinkan sekali diantara para penulis buku itu adalah orang yang baru masuk Islam, yang belum sempat mendalami Islam secara benar, dan jalan pikirannya masih dipengaruhi oleh pola pikir mereka yang terdahulu, sebelum mereka memeluk Islam. Kemudian, mereka memiliki pengikut yang banyak dari kalangan umat Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa munculnya pemikiran *nasakh* berasal dari Yahudi dan Nasrani, bukan dari Islam.¹⁰

Nasr Hamid Abu Zaid, dalam bukunya, *Tekstualitas Al-Qur'an Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*, menyatakan bahwa turunya ayat-ayat yang berada di *Laub Mahfuzh*, kemudian ayat-ayat itu di-*nasakh* dan dibatalkan dalam Al-Qur'an yang terbaca (di dunia) menafikan keabadian yang hipotetis-imajinatif ini, dan harus memahami ayat-ayat yang bermakna demikian dengan pemahaman yang tidak harfiah. Mufassir kuno tidak mungkin memegang dua pendapat sekaligus. Apabila kita tambahkan dalam diskursus *nasakh*, selain yang berkaitan dengan *Laub Mahfudh* di atas, berbagai riwayat mengenai gugurnya beberapa bagian Al-Qur'an terlepasnya dari ingatan kaum muslimin, maka semakin bertambahlah tingkat kesulitan yang harus dihadapi oleh para ulama kuno dan ulama modern, serta yang mengikuti mereka.¹¹

Ahmad Syadali, dalam bukunya, *Ulumul Qur'an I*, menyatakan bahwa nasakh memang terjadi pada umat terdahulu, termasuk syariat kaum Yahudi. Misalnya tersebut dalam kitab Taurat bahwasanya Nabi Adam as membolehkan perkawinan antara putranya dengan putrinya sendiri. Masalah ini kemudian

¹⁰ Sholehan...*Al-Nasikh Wa Al-Mansukh*.. 2000.Jurnal Nizamia. Vol.5. NO.2. 81-82.

¹¹ Lihat, Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an*.....175

telah diharamkan berlakunya bagi kita sekarang ini secara mutlak. Tapi menurut Al-Jashshash, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Syadali, mengatakan bahwa sebagian ulama mutaakhirin ada yang menganggap bahwa tidak ada nasakh dalam syariat nabi Muhammad, dan nasakh terjadi pada syariat sebelum nabi Muhammad.¹²

Menurut Subhi As-Shalih, dalam bukunya *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, manfaat mengetahui nasikh-mansukh dalam Al-Qur'an adalah mengetahui tahapan turunnya wahyu. Dengan pengetahuan yang benar mengenai soal ini, akan mudah menentukan mana ayat yang turun lebih dulu, dan yang turun kemudian. Kecuali itu, juga akan menunjukkan hikmah Illahi dalam memelihara keselamatan manusia serta memperkokok keyakinan manusia bahwa sumber Al-Qur'an yang hakiki adalah Allah Rabbul 'alamin. Subhi As-Shalih cenderung berpendapat bahwa semua syariat sebelum Islam yang telah dihapus oleh syariat Islam adalah sama sekali bukan masuk wilayah nasakh, alasannya, kalau hal-hal itu dipandang sebagai nasikh, maka tentu hampir semua ayat Al-Qur'an adalah nasikh. Untuk itu Subhi mengingatkan agar berhati-hati dalam mencari ayat-ayat nasakh.¹³

Menurut Manna Khalil Qattan, dalam bukunya, *Studi-Studi Ilmu Qur'an*, banyak terjadi kekaburan dalam masalah nasakh. Sumber-sumber kekaburan itu antara lain; a) menganggap takhsis sebagai nasakh, b) menganggap bayan sebagai nasakh, c) menganggap suatu ketentuan yang disyariatkan karena suatu sebab, kemudian sebab itu hilang (secara otomatis ketentuan itu pun menjadi hilang). Misalnya perintah untuk sabar dan tabah atas gangguan orang kafir pada masa awal dakwah Islam, ketika itu Islam masih lemah dan minoritas. Menurut sebagian ulama perintah itu dihapus dengan ayat-ayat perang, ketika posisi umat

¹² Ahmad Syadali, Dkk. *Ulumul Qur'an*. 2000. Bandung : Pustaka Setia. 164

¹³ Subhi As-Shalih. *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. 2001. Tim Pustaka Firdaus (terj.) . Jakarta: Pustaka Firdaus. 337-345

Islam sudah kuat dan menjadi mayoritas dan d) menganggap tradisi jahiliyah dan umat terdahulu yang dibatalkan Islam, sebagai nasakh, misalnya pembatasan jumlah istri menjadi empat orang.¹⁴

Menurut Imam al-Syayuti, sebagaimana dikutip Supiana, karena nasakh itu erat kaitannya dengan hukum, maka yang terdapat di dalamnya hanya hal-hal yang berhubungan dengan perintah dan larangan. Adapun kalimat berita yang mengandung tuntutan (thalab), termasuk janji dan ancaman, disitu nasakh tidak berlaku, demikian juga tidak berlaku pada akidah dan akhlak. Sebab perintah pada akidah dan akhlak sudah jelas, berlaku untuk selamanya dan tidak ada perbedaan bagi individu dan kolektif. Dengan demikian penentuan nasakh tidak semudah yang diperkirakan orang. Bahkan, ada sebagian pendapat bahwa penentuan ayat-ayat (nasikh dan mansukh), harus berdasarkan konsensus ulama. Hanya saja, masalahnya, bagaimana dengan ulama yang tidak mengakui adanya konsep nasikh-mansukh? dan dimana batasan ijma' ulama?¹⁵

Dalam tulisannya yang berjudul *Teori Nasakh Digugat*, Syaifuddin menyatakan bahwa tentang rasionalitas adanya nasakh yang menyatakan bahwa karena sesuatu yang mungkin menurut akal, sangat bisa terjadi dalam kenyataan, apalagi jika dikaitkan dengan perbuatan Allah yang tidak tergantung dengan alasan dan tujuan. Rasionalitas alasan di atas terasa masih lemah, karena sesuatu yang mungkin menurut akal, tidak mesti harus terjadi dalam kenyataan, apalagi dikaitkan dengan keadilan dan kemahatahuan Allah. Demikian juga, pembatalan hukum dari Allah mengakibatkan suatu kemustahilan bagi Allah, yaitu; ketidaktahuan Allah, yakni perlu mengganti atau membatalkan suatu hukum, dan kalau perbuatan tersebut terjadi, maka itu

¹⁴ Manna' Khalil Qattan. *Studi Ilmu-Ilmu Qur'an*. 2001. Mudzakir AS (terj.). Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa. 342-343

¹⁵ Supiana. Dkk. *Ukumul Qur'an dan Pengenalan Metodologi Tafsir*. 2002. Bandung: Pustaka Islamika. 151

kesia-siaan dan permainan belaka. Hal semacam itu mustahil terjadi bagi Allah.¹⁶

Dalam catatan Ibnu Jauzi, dalam bukunya, *Nasikh Mansukh Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Dihapus*, paling tidak ada tiga kelompok ulama dalam menyikapi ada dan tidaknya nasakh dalam Al-Qur'an. *Pertama*, yang menganggap nasakh tidak absah, baik secara akal maupun secara syariat. Kelompok ini beranggapan bahwa nasakh tidak lain adalah *bada'* (meralat suatu keputusan yang kurang tepat karena salah prediksi). *Kedua*, yang menganggap bahwa nasakh absah secara akal tapi dilarang menurut syariat, namun sebagian dari kelompok ini berpendapat, "proses nasakh tidak diperbolehkan kecuali hanya dalam satu kepentingan saja, yakni menasakh sebuah ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah dengan ibadah lain yang lebih berat sebagai bentuk hukuman, bukan untuk tujuan yang lain". *Ketiga*, yang beranggapan bahwa nasakh absah secara syariat, tapi tidak absah secara akal. Hal ini didasarkan atas pendapat kelompok ini yang menganggap Nabi Isa dan Nabi Muhammad tidak diutus untuk menasakh syariat Nabi Musa, dan juga tidak diutus pada orang-orang Bani Israil. Keduanya hanya diutus kepada orang-orang Arab dan mereka yang tuna aksara.¹⁷

Dalam diskursus Ulumul Qur'an, kajian tentang nasikh-mansukh kebanyakan ditulis dalam sub bagian dari ulumul Qur'an. Seperti, Ahmad Syadali; *Ulumul Qur'an I*, Abdul Djalal; *Ulumul Qur'an*, Supiana Dkk; *Ulumul Qur'an Dan Pengenalan Metodologi Tafsir*. Dari ketiga buku ini kajian tentang nasikh-mansukh lebih ditekankan pada pengertian secara global (meliputi; definisi, macam dan urgensinya).

Pembahasan lebih mendalam yang memaparkan kontroversi di sekitar ada tidak nasikh mansukh dalam Al-

¹⁶ Syaifuddin. *Teori Nasakh* Digugat. 2000. Jurnal Nizamia. Vol.3. No.5. 123

¹⁷ Ibnul Jauzy. *Nasikh Mansukh Ayat-Ayat Al-Qur'an yang Dihapus*. 2002. Wawan Djunaedi Soffandi, terj.). Jakarta: Pustaka Azzam. 2002.15

Qur'an disertai dengan contoh-contoh ayatnya bisa ditemukan pada; *Studi Ilmu-ilmu Qu'an*; Manna' Khalil al-Qattan, *Ulum Al-Qur'an*; Kamaluddin Marzuqi, *Tekstualitas Al-Qur'an Kritik Terhadap Ulumul Qur'an*; Nasr Hamid Abu Zaid, *Membumikan Al-Quran*; M. Quraish Shihab, dan Taufik Adnan Amal, *Rekonstruksi Sejarah Al-Quran*. M. Hasbi Ash Shiddieqy memiliki dua karya yang didalamnya membahas nasikh-mansukh yang akan diteliti yaitu, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir* dan *Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Media-Media Pokok Dalam Menafsirkan Al-Qur'an*. Kedua karyanya itu masuk pada kategori pembahasan lebih mendalam.

Siti Mahmudah, dalam tulisannya yang berjudul *Nasikh Mansukh Teori Pembatalan Hukum dan Implikasinya terhadap Penafsiran Al-Qur'an*, menyatakan bahwa doktrin nasikh mansukh itu sesungguhnya hanya ada dalam usul fiqih, bukan dalam al-Qur'an. Adapun yang bertentangan adalah pertautan antara fiqih dan al-Qur'annya, bukan antara ayat al-Qur'an yang dengan yang lain. Penisbatan nasikh mansukh dalam ayat al-Qur'an pada akhirnya telah memperkosa doktrin keabadian, koherasi dan graduasi al-Qur'an itu sendiri.¹⁸

Buku yang membahas khusus tentang nasikh-mansukh dapat, ditemukan dari karangan Ibnu Jauzi; *Nawaasikhul Qur'an: an-Nasikh Wal Mansukh*. Keistimewan dari buku ini adalah menunjukkan seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang terkena nasikh dan mansukh. Dan juga menunjukkan bukti adanya nasikh mansukh pada syariat sebelum Islam.

Sepanjang literatur yang peneliti baca, peneliti belum menemukan penelitian yang berupaya untuk memetakan kitab-kitab tafsir Al-Qur'an yang ada sekarang ini berkaitan dengan pandangan mereka tentang ada tidaknya nasikh mansukh dalam Al-Qur'an berkaitan dengan penafsiran mereka atas; QS. Al-Baqarah 106, QS. An-Nahl 101, dan QS. Al-Fushilat 42.

¹⁸ Siti Mahmudah.2006. *Nasikh Mansukh Teori Pembatalan Hukum dan Implikasinya terhadap Penafsiran Al-Qur'an*. Akademika. Vol.18.,No .2..2006. 182

Tentunya jika ini dilakukan akan menambah kasanah pengetahuan di bidang Ulumul Qur'an, khususnya tafsir Al-Qur'an.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan Ibnu Kasir, Al- Maraghi, Hamka, dan Quraish Shihab atas ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan nasakh yang meliputi QS. Al-Baqarah 106, An-Nahl 101, dan QS. Al-Fushilat 42.
2. Ingin mendiskripsikan pandangan Ibnu Kasir, Musthafa Al-Maraghi, Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, dan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbach tentang ada tidaknya nasakh dalam Al-Qur'an.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Sebagai masukan bagi kasanah ilmu pengetahuan, terutama berkaitan dengan topik nasakh dalam Ulumul Qur'an.
2. Sebagai upaya awal untuk mengetahui pandangan kitab-kitab tafsir atas permasalahan nasakh dalam Al-Qur'an.

F. Definisi Operasional

Untuk menghindari salah persepsi dalam penelitian ini, akan diuraikan pengertian judul penelitian, sebagai berikut:

1. Kontraversi

Dalam kamus arti kontraversi adalah; perbedaan pendapat, perselisihan, perdebatan, pertentangan.¹⁹ Dalam penelitian ini kontraversi yang dimaksud peneliti adalah perbedaan pendapat antara para mufassir (pengarang kitab tafsir) terhadap penafsiran suatu ayat.

¹⁹ Pius A, Partanto, dkk.,1994. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya:Arloka. 370

2. Ayat-ayat Tentang Nasakh dalam Al-Qur'an

Sebetulnya ayat-ayat tentang nasakh dalam Al-Qur'an tidak hanya tiga ayat, tapi dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada tiga ayat yang berbicara tentang nasakh dalam surat yang berbeda, yaitu; QS. Al-Baqarah 106, QS. An-Nahl 101, dan QS. Al-Fushilat 42.

3. Tafsir Ibnu Kasir, Tafsir Al-Maraghi, Tafsir Al-Azhar, dan Tafsir Al-Mishbah

Tafsir Ibnu Kasir adalah tafsir yang dikarang oleh Ibnu Kasir yang dikenal dengan sebutan "tafsir Ibnu Kasir", nama kitab tafsirnya adalah, *Tafsir al-Qur'an al-azim* yang diterbitkan oleh penerbit Halabi, Mesir. Tafsir ini sudah di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, misalnya seperti yang diterjemahkan oleh Salim Bahreisy.. Tafsir al-Maraghi adalah tafsir yang dikarang oleh Ahmad Musthafa al-Maraghi yang diterbitkan oleh penerbit Dar al-Fikr, Beirut. Dalam edisi bahasa Indonesia, telah diterjemahkan, diantaranya oleh Hery Noer Aly, Dkk. Tafsir Al-Azhar adalah tafsir yang dikarang ulama Indonesia, yaitu Prof. DR. Haji Abdul Malik Karim Amrullah (HAMKA), yang diterbitkan oleh penerbit Pustaka Panjimas, Jakarta. Demikian juga dengan Tafsir Al-Mishbah, adalah tafsir yang dikarang ulama Indonesia, yaitu Prof. DR. M. Quraish Shihab yang juga dosen UIN Jakarta, diterbitkan oleh penerbit Lentera Hati, Jakarta.

Jadi penelitian ini ingin mengetahui pandangan Ibnu Katsir, Al-Maraghi, Hamka dan Quraish Shihab tentang ada dan tidaknya nasakh dalam al-Qur'an berkaitan dengan pandangan mereka terhadap ayat di atas.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan seluruhnya atas dasar jenis penelitian kepustakaan dengan membaca serta menelaah karya-karya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Adapun langkah-langkah yang dipergunakan yaitu, 1) orientasi, investigasi dan intensifikasi informasi berkenaan dengan

pendapat Ibnu Kasir, Musthafa al-Maraghi, Hamka dan Quraish Shihab tentang ayat-ayat nasakh dalam al-Qur'an, 2) mengklasifikasikan informasi disesuaikan dengan pendapat masing-masing keempat mufassir tersebut.

Data yang digunakan disini ada dua, primer dan sekunder. Data primer adalah ayat; QS. Al-Baqarah 106, QS. An-Nahl 101, dan QS. Al-Fushilat 42 yang berkaitan dengan nasakh dalam Al-Qur'an kemudian penafisran ayat itu dengan mengambil pendapat dari kitab tafsir; Ibnu Kasir, Al-Maraghi, Al-Azhar, dan Al-Misbach. Data sekinder adalah buku-buku atau kitab-kitab lain yang berkaitan dengan tema kajian.

Tehnik pengumpulan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumenter, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau fariabel yang berupa catatan transkrip buku, catatan, surat kabar majalah dan lain sebagainya.²⁰ Tehnik ini digunakan dalam rangka mengumpulkan data tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan nasakh, kemudian mengambil tafsir dari ketiga ayat pada empat mufasir di atas, setelah itu mengklasifikasi pandangan keempat kitab tafsir itu atas ada tidaknya nasakh dalam Al-Qur'an.

Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah *content analysis* atau kajian isi. Menurut Krippendorff *content analysis* adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dan sah dari data atas dasar konteksnya.²¹ Kemudian akan dikaji secara detail masing-masing kitab setiap pokok bahasan, dan sub pokok bahasan. Teknik ini digunakan untuk mendiskripsikan pendapat Ibnu Kasir, Musthafa al-Maraghi, Hamka dan Quraish Shihab berkaitan dengan ayat; QS. Al-Baqarah 106, QS. An-Nahl 101, dan QS. Al-Fushilat 42.

²⁰ Suharsini Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 236

²¹ Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 1993. Bandung: Remaja Rosdakarya. 163

Dalam terminologi metode tafsir, metode tafsir muqarin (komparatif), dengan membandingkan pendapat para ulama tafsir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Tapi sebenarnya cakupan metode muqarin ini tidak hanya terbatas membandingkan ayat dengan ayat tapi juga membandingkan ayat dengan hadis yang memfokuskan pada perbedaan kandungan yang dimaksud oleh masing-masing ayat ataupun perbedaan kasus/masalah itu sendiri.²² Metode muqarin ini bisa digunakan disini, sebagai upaya mempertajam analisa.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang penelitian ini, maka sistematika pembahasannya di susun sebagai berikut:

Bab I merupakan gambaran umum dari penelitian ini terdiri dari; latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, definisi operasional, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi landasan teori tentang nasakh dalam Al-Qur'an yang meliputi; pengertian nasakh, dan problematika nasakh dalam Al-Qur'an.

Bab III merupakan hasil temuan penelitian meliputi; Tafsir Ibnu Kasier, Maraghi, Al-Azhar, dan Mishbah atas QS. Al-Baqarah 106, QS. An-Nahl 101, dan QS. Al-Fushilat 42. yang digunakan untuk melihat pandangan mereka tentang nasakh dalam Al-Qur'an melalui penafsiran mereka atas ayat-ayat tersebut.

Bab IV merupakan analisis dari temuan penelitian sehingga dapat diketahui pandangan keempat mufasir itu akan ada tidaknya nasakh dalam Al-Qur'an beserta argument-argumen yang ditampilkan, yang akhirnya dapat diketahui tipologi keempat mufasir itu sebagai pendukung atau penolak adanya nasakh dalam Al-Qur'an.

Bab V penutup meliputi, kesimpulan dan saran-saran.

²² Baca, Nashrudin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 998), 65-66.

Bab~2

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Nasakh

Arti awal hingga akhir, al-Qur'an merupakan kesatuan utuh. Tak ada pertentangan satu dengan lainnya. Masing-masing saling menjelaskan al-Qur'an yufassiru ba'dhuhu ba'dha. Dari segi kejelasan, ada empat tingkat pengertian. Pertama, cukup jelas bagi setiap orang. Kedua, cukup jelas bagi yang bisa berbahasa Arab. Ketiga, cukup jelas bagi ulama/para ahli, dan keempat, hanya Allah yang mengetahui maksudnya.

Dalam al-Qur'an dijelaskan tentang adanya induk pengertian hunna umm al-kitab yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Ketentuan-ketentuan induk itulah yang senantiasa harus menjadi landasan pengertian dan pedoman pengembangan berbagai pengertian, sejalan dengan sistematisasi interpretasi dalam ilmu hukum-hubungan antara ketentuan undang-undang yang hendak ditafsirkan dengan ketentuan-ketentuan lainnya dari undang-undang tersebut maupun undang-undang lainnya yang sejenis, yang harus benar-benar diperhatikan supaya tidak ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lainnya. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Sementara, unsur-unsur bahasa, system dan teologi dari teori interpretasi hukum masih harus dilengkapi dengan satu unsur lain yang tidak kalah pentingnya. Itulah unsur sejarah yang melatar belakangi terbentuknya suatu undang-undang, yang biasa dikenal "interpretasi historis."

Dalam ilmu tafsir ada yang disebut *asbab al-nuzul*, yang mempunyai unsur historis cukup nyata. Dalam kaitan ini para mufassir memberi tempat yang cukup tinggi terhadap pengertian ayat al-Qur'an. Dalam konteks sejarah yang menyangkut interpretasi itulah kita membicarakan masalah nasikh-mansukh. Dalam hal ini masalah yang terpenting untuk kita soroti adalah masalah asas, pengertian/batasan, jenis-jenis, kedudukan, hirarki penggunaan, kawasan penggunaan dan hikmah kegunaannya.

Andaikan al-Qur'an tidak diturunkan dari Allah, isinya pasti saling bertentangan. Ungkapan ini sangat penting dalam rangka memahami dan menafsirkan ayat-ayat serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur'an. Kitab Suci yang terdiri dari 6000 ayat lebih dan terbagi dalam 114 kelompok surat, mengandung berbagai jenis pembicaraan dan persoalan. Di dalamnya terkandung antara lain nasihat, sejarah, dasar-dasar ilmu pengetahuan, keimanan, ajaran budi luhur, perintah dan larangan. Masalah-masalah yang disebutkan terakhir ini, tampak jelas dengan adanya ciri-ciri hukum didalamnya. Semua jenis masalah ini terkait satu dengan lainnya dan saling menjelaskan.

Dalam kaitan itu, Imam Suyuthi maupun Imam Syathibi banyak mengulas prinsip tersebut. Mereka mencatat adanya pendapat yang memandang adanya tiap ayat atau kelompok ayat yang berdiri sendiri. Tapi semuanya berpendapat bahwa antara satu ayat dengan ayat lainnya dari al-Qur'an tidak ada kontradiksi (*ta'arudl*). Dari asas inilah lahir metode-metode penafsiran untuk meluruskan pengertian terhadap bagian-bagian yang sepiantas lalu tampak saling bertentangan. Adanya gejala pertentangan (*ta'arudl*) yang demikian merupakan asas metode penafsiran dimana Nasikh-Mansukh merupakan salah satu bagiannya.

Kata *nasikh* dan *mansukh* merupakan bentuk ubahan dari kata *naskh*, mashdar dari kata kerja (*fi'il*) *nasakha*. Kata *naskh* sendiri memiliki banyak makna. Ia bisa berarti menghilangkan (*al-izalah*), sebagaimana terdapat pada QS. Al-Hajj ayat 52; menggantikan (*at-tabdil*), sebagaimana terdapat dalam QS. Al-

Nahl ayat 101; pengalihan (*al-tahwil*), sebagaimana yang berlaku dalam ilmu faraidh (pembagian harta pusaka); mengutip atau memindahkan (*al-naql*), seperti kalimat *nasakebtu al-kitab*, berarti saya mengutip isi buku; dan lain sebagainya.¹ Sedangkan dalam QS. Al-A'raf 54 diungkap dengan kata *nuskhah*, yang berarti salinan (rekaman) tertulis, berisi petunjuk dan rahmat. Salinan tertulis ini tidak lain wahyu yang diberikan kepada Nabi Musa. Dalam QS, al-Jatsiyah 29; diungkap dengan kata *nastansikh*, berarti kami menyuruh menyalin. Semua ayat-ayat di atas diturunkan di Makkah. Jadi ayat-ayat yang diturunkan di Makkah, kata nasakh bisa mengambil dua pengertian, yaitu menghapuskan dan merekam secara tertulis.²

Dari definisi tentang naskh di atas, nampak bahwa naskh memiliki makna yang berbeda-beda, mulai dari membatalkan, menghilangkan, menghapus, mengalihkan dan sebagainya. Namun dari sekian banyak definisi itu, menurut tarjih ahli bahasa, pengertian naskh yang mendekati kebenaran adalah naskh dalam pengertian *al-izalah* (mengangkat sesuatu dan menempatkan yang lain pada tempatnya).³ Tapi menurut Abdul Djalal, nasakh dalam pengertian bahasa yang relevan adalah; mengubah dan membatalkan sesuatu dengan menempatkan sesuatu yang lain sebagai gantinya (*At-Taghyir wal ibthaal wa Iqaamatisy Sya'i Maqaamahu*), dan pengertian ini sejalan dengan pengertian naskh menurut istilah.⁴

Sebagaimana dalam pengertian bahasa (etimologi), naskh dalam pengertian istilah (terminologi) juga memiliki pengertian yang berbeda-beda. Sebagian pendapat mengatakan bahwa naskh adalah mengangkat atau menghapus hukum syara' dengan dalil hukum (*kitab*) syara' yang lain. Menurut pendapat lain, naskh adalah menghilangkan keumuman naskh terdahulu atau

¹ Subhi As Shalih. *Membahas Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*. 2001. Tim Pustaka Firdaus (terj.). Jakarta: Pustaka Firdaus. 337-338

² Lihat, Supiana Dkk, *Ulumul*,..., 158.

³ Musthafa Zaid. *al-Naskh Fi Alqur'an al-Karim*, 1991. Juz I. Beirut: Dar al-Fikr. 67

⁴ Lihat, Abdul Djalal, *Ulumul*,..., 109.

membatasi kemutlakannya. Ada juga yang berpendapat bahwa naskh adalah mengangkat hukum syara' dengan dalil syara' yang datang kemudian.⁵ Naskh menurut ulama Ushul ialah membatalkan pelaksanaan hukum syara' dengan dalil yang datang kemudian, yang menunjukkan penghapusan secara jelas atau implisit (*dhimni*). Baik penghapusan itu secara keseluruhan atau sebagian, menurut kepentingan yang ada.⁶ Naskh juga ada yang mengartikan memindahkan suatu barang dari dari suatu tempat ke tempat lain, tetapi barang itu tetap sama saja. Mengutip/menyalin tulisan dari satu buku ke buku lain dengan tetap adanya persamaan antara salinan dan yang disalin, ini juga berarti naskh.

Ulama mutaqqaddim memberi batasan naskh sebagai dalil syar'i yang menetapkan, tidak hanya untuk ketentuan/hukum yang mencabut ketentuan/hukum yang sudah berlaku sebelumnya, atau mengubah ketentuan/hukum yang pertama yang dinyatakan berakhirnya masa pemberlakuannya, sejauh hukum tersebut tidak dinyatakan berlaku terus menerus, tapi juga mencakup pengertian pembatasan (*qaid*) bagi suatu pengertian bebas (*muthlaq*). Juga dapat mencakup pengertian pengkhususan (*makhasshish*) terhadap suatu pengertian umum (*'am*). Bahkan juga pengertian pengecualian (*istitsna*). Demikian pula pengertian syarat dan sifatnya.

Sebaliknya ulama mutaakhhir memperciut batasan-batasan pengertian tersebut untuk mempertajam perbedaan antara nasikh dan makhasshish atau muqayyid, dan lain sebagainya, sehingga pengertian naskh terbatas hanya untuk ketentuan hukum yang datang kemudian, untuk mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan ketentuan hukum yang terdahulu, sehingga ketentuan yang diberlakukan ialah ketentuan yang ditetapkan terakhir dan menggantikan ketentuan

⁵ Lihat. Supiana. Dkk. *Ulumul Qur'an dan Pengenalan* 150

⁶ Lihat. Abdul Wahhab Kallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*. 1993. Noer Iskandar Al-Barsyani Dkk (terj.). Jakarta. Raja Grafindo Perkasa. 368

yang mendahuluinya. Dengan demikian tergambarlah, di satu pihak naskh mengandung lebih dari satu pengertian, dan di lain pihak dalam perkembangan selanjutnya naskh membatasinya hanya pada satu pengertian.

Dari beberapa definisi terminologi di atas, yang paling mendekati kebenaran adalah definisi yang menekankan pada mengangkat/menghapus hukum syara' dengan dalil syara' yang lain (yang datang kemudian). Maksudnya dengan datangnya dalil syara' yang baru maka otomatis dalil syara' yang lama sudah tidak berlaku lagi. Menurut Abdul Djalal definisi naskh yang lebih lengkap adalah: "Menghapuskan hukum syara' dengan memakai dalil syara' dengan adanya tenggang waktu, dengan catatan kalau sekiranya tidak ada naskh itu tentunya hukum yang pertama itu akan tetap berlaku". Contohnya seperti ketentuan hukum syara' yang mengharuskan kaum muslimin mengeluarkan sedekah kepada fakir miskin apabila akan melakukan pembicaraan secara khusus dengan Rasulullah (QS.Al-Mujadalah:12), setelah ketentuan hukum itu berlaku beberapa waktu, dan ternyata ada sebagian kaum muslimin yang keberatan, atau takut mengurangi/menghabiskan hartanya kalau setiap menghadap Rasul bersedekah lebih dahulu, kemudian Allah menurunkan Firmannya (QS. Al-Mujadalah ;13) yang membebaskan bersedekah apabila akan melakukan pembicaraan dengan Rasulullah.⁷ Shihab mencoba memberikan definisi kompromistis, dengan cenderung memahami nasakh dengan, "pergantian atau pemindahan dari satu wadah ke wadah yang lain". Dalam arti bahwa, semua ayat Al-Quran tetap berlaku, tidak ada kontradiksi. Yang ada hanya pergantian hukum bagi masyarakat atau orang tertentu, karena kondisi yang berbeda. Dengan demikian ayat hukum yang tidak berlaku lagi baginya, tetap dapat berlaku bagi orang-orang lain yang kondisinya sama dengan mereka semula. Pemahaman semacam ini akan sangat membantu dalam dakwah Islamiyah, sehingga ayat-ayat hukum

⁷ Abdul Djalal. *Uhumul*, ..., 111-112.

yang bertahap tetap dapat dijalankan oleh mereka yang kondisinya sama atau mirip dengan kondisi umat Islam pada masa awal Islam.⁸

Menurut Imam As-Syayuti, karena naskh erat kaitannya dengan hukum, maka hanya pada wilayah kalimat yang mengandung perintah dan larangan. Adapun kalimat berita yang mengandung tuntutan (*thalab*), termasuk janji dan ancaman, demikian juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan akidah dan akhlaq, bukan termasuk wilayah naskh.⁹ Lebih jauh dijelaskan bahwa kalimat yang ditujukan untuk *taklif* (membebaskan kewajiban terhadap hamba) ada dua; *pertama*, kalimat *amr* (perintah), yaitu kalimat yang ditujukan untuk memerintahkan seseorang berbuat sesuatu. *Kedua*, kalimat *nahy* (larangan), yakni kalimat yang ditujukan untuk melarang seseorang mengerjakan sesuatu. Kalimat *amr* sendiri masih dibagi menjadi tiga macam. *Pertama*, kalimat *amr* yang berkonsekuensi *ilzam* dan *inbitam* (menjadikan sesuatu menjadi wajib dan tidak mungkin digugurkan) yang menimbulkan hukum fardhu atau wajib. Naskh dalam kalimat *amr* seperti ini bisa terbagi menjadi tiga versi; a. Perubahan dari wajib menjadi dilarang. Misalnya peraturan menghadap ke Baitul Maqdis, yang semula hukumnya wajib dinasakh untuk dilarang. b. Perubahan dari wajib menjadi sunnah. Misalnya wajib berwudlu setiap kali shalat (sekalipun tidak batal) menjadi sunnah. c. Perubahan wajib menjadi mubah. Misalnya kewajiban berwudlu setelah memakan makanan yang dimasak dengan api menjadi mubah.

Kedua, kalimat *amr* yang berkonsekuensi hukum sunnah. Proses naskh pada kalimat seperti ini juga memiliki tiga macam versi; a. Perubahan yang semula sunnah menjadi wajib. Misalnya pada puasa bulan ramadhan yang semula hukumnya sebatas sunnah- boleh mengerjakan dan boleh meninggalkan- untuk

⁸ M. Quraish Shihab. *Membumikan Al-Qur'an*. 1995. Bandung : Mizan. 147-148

⁹ Imam As-Syayuti. *mukhtashar Al-Itqan fi Ulul Al-Qur'an Li As-Syayuti*. 1992. Aunur Rafiq Shalih Tamhid . (terj.). Jakarta:Gema Insani Press. 105

kemudian berubah status hukumnya menjadi wajib bagi seorang yang bermukim dalam kondisi sehat. b. Perubahan yang semula sunnah menjadi haram. Misalnya saja bersikap lemah lembut dan bertutur kata baik kepada orang-orang musyrik yang semula memiliki hukum sunnah diubah menjadi perintah untuk memerangi mereka. c. Perubahan yang semula sunnah menjadi mubah. Misalnya berwasiat kepada kedua orang tua yang semula sunnah menjadi mubah hukumnya.

Ketiga, kalimat *amr* yang berkonsekuensi hukum mubah. Para ulama masih berselisih pendapat mengenai jenis kalimat *amr* yang ketiga ini, apakah bisa dikategorikan kalimat *amr* atau bukan. Menurut pendapat yang *shabih*, kalimat jenis ini hanya bersifat kalimat pemberi izin, bukan kalimat *amr*. Bentuk kalimat seperti ini, juga bisa dimasuki unsur *naskh* hanya dengan satu cara saja, yaitu perubahan dari hukum mubah menjadi haram. Misalnya meminum *hamr* yang semula hukumnya mubah menjadi haram. Perubahan hukum mubah menjadi haram bukan merupakan naskh, karena mewajibkan hukum yang semula mubah tidak bisa dikatakan menghapus sebuah hukum. Sebab, kenyataannya perintah taklifnya masih ada.

Adapun kalimat yang ditujukan untuk taklif jenis kedua, yakni kalimat *nahyu* (larangan), terdiri atas dua macam ; *Pertama*, Kalimat *nahyu* yang berkonsekuensi hukum haram. Produk hukum seperti ini kadang ada yang dihapus dengan hukum mubah. Misalnya hubungan suami isteri pada malam bulan ramadhan yang semula diharamkan menjadi mubah untuk dilakukan. *Kedua*, kalimat *nahyu* yang memiliki konsekuensi hukum makruh. Sedangkan kalimat *khabar* (kalimat berita) terdiri atas dua macam; a. kalimat *khabar* yang redaksinya memang berbentuk kalimat berita, namun maknanya seperti kalimat *amr*. Seperti Firman Allah : “*Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan*”, (Al-Waqi’ah (56): 79). Kalimat *khabar* jenis ini tergolong pada kalimat yang ditujukan untuk taklif dan sekaligus juga boleh mengalami proses naskh. b. Kalimat berita yang

murni bersifat informatif, jenis kalimat *khabar* semacam ini tidak bisa mengalami proses nasakh.¹⁰

Ada empat syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya naskh; *Pertama*, hukum yang dinasakh harus berupa hukum syara', bukan hukum lain, seperti hukum akal atau hukum buatan manusia. Yang dimaksud hukum syara' adalah titah Allah (dan sunah Rasulullah) yang berhubungan dengan perbuatan orang mukallaf, baik mewajibkan, melarang atau disuruh memilih. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum akal adalah peraturan yang ditetapkan oleh akal manusia. *Kedua*, dalil yang menghapuskan hukum syara' itu harus berupa dalil syara'. *Ketiga*, adanya dalil baru yang menghapus itu harus setelah ada tenggang waktu dari dalil hukum yang pertama. *Keempat*, antara dua dalil nasikh dan mansukh, harus ada pertentangan yang nyata yang betul-betul kontradiktif dan paradoks sehingga betul-betul tidak dapat dikompromikan.¹¹ Qattan menambahkan bahwa hukum yang dihapus (mansukh) tidak dibatasi oleh waktu tertentu, karena dengan berakhirnya waktu tersebut hukum juga tidak berlaku.¹²

Ada tiga macam naskh dalam Al-Qur'an; *Pertama*, naskh bacaan dan hukum. Misalnya apa yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain, dari Aisyah, Ia berkata: " *Diantara yang diturunkan kepada Beliau adalah sepuluh susuan yang maklum itu menyebabkan muhrim*", kemudian (ketentuan) ini dinasakh oleh 'lima susuan yang maklum'. Maka ketika Rasulullah wafat 'lima susuan' ini termasuk ayat Al-Qur'an yang dibaca (matlu)."

Kata-kata Aisyah, "lima susuan ini termasuk ayat Al-Qur'an yang dibaca", pada lahirnya menunjukkan bahwa *tilawahnya* masih tetap. Tapi dalam kenyataannya tidak terdapat dalam Mushaf Utsmani. Yang pasti bahwa *tilawahnya* telah dihapuskan tapi penghapusan itu tidak sampai pada semua orang

¹⁰ Lihat Ibnu Jauzi. *Nasikh Mansukh Ayat-Ayat Al-Qur'an*, 23-36.

¹¹ Djalal, *Ulumul*, 115-120.

¹² Qattan, *Studi*, 327.

kecuali sesudah Rasulullah wafat. *Kedua*, hukumnya dinaskh sedang tilawahnya (bacaannya) tetap. Misalnya naskh hukum ayat *iddah* selama satu tahun dengan empat bulan, sedang tilawahnya (*iddah* selama satu tahun) masih tetap ada dalam Al-Qur'an. *Ketiga*, naskh tilawah sedang hukumnya tetap. Contohnya adalah ayat rajam, yang artinya :” *Dua orang laki-laki dan perempuan (yang sudah menikah) apabila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya itu dengan pasti sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Mahabijaksana.*¹³

Dalam masalah menasakh hukum dan bacaan ayat, seperti contoh di atas (masalah muhrim karena susuan), Nasr Hamid menyangsikan, karena tidak ada teks khusus di dalam Al-Qur'an tentang ketentuan frekuensi susuan yang menyebabkan hubungan *mahram*. Apabila ada nasakh dalam hukum ini, tentunya hal tersebut nasakh dalam sunnah bukan dalam Al-Qur'an. Itu sebetulnya sikap intepetatif dari hadits ahad yang diriwayatkan oleh Aisyah, yang tidak lebih dari sikap legitimatif.¹⁴

Dalam masalah nasakh terbagi menjadi empat pendapat; *Pertama*, Orang Yahudi. Mereka tidak mengakui adanya naskh, karena menurutnya, naskh mengandung konsep *al-bada'*, yakni nampak jelas setelah kabur (tidak jelas). Yang dimaksud adalah, naskh itu tanpa hikmah, ini mustahil bagi Allah. Dan adakalanya karena sesuatu hikmah yang sebelumnya tidak nampak. Ini berarti terdapat suatu *kejelasan* yang didahului *ketidakjelasan* dan ini pun mustahil pula bagi-Nya. Sebenarnya dalam Taurat sendiri ditegaskan adanya naskh dengan contoh; Adam menikahi saudara tirinya, tetapi kemudian Allah mengharamkan pernikahan itu. Demikian juga dengan Musa, ketika memerintahkan membunuh siapa saja yang menyembah anak sapi tapi kemudian perintah itu dicabut kembali. *Kedua*, Orang syi'ah Rifadah. Kelompok ini sangat berlebihan dalam menetapkan nasakh dan meluaskannya. Mereka beranggapan

¹³ Qattan, *Studi*,...,336-338.

¹⁴ Abu Zaid, *Tekstualitas*,...,169-170.

konsep *al-bada'* suatu hal yang mungkin terjadi pada Allah. Dengan demikian posisi mereka sangat kontradiksi dengan orang Yahudi. Untuk mendukung pendapat ini mereka menampilkan Surat ar-Ra'du (13):39, yang artinya : "*Allah menghapuskan apa yang Ia kehendaki dan menetapkan (apa yang Ia kehendaki)*". Mereka memaknai ayat ini bahwa Allah siap untuk menghapuskan dan menetapkannya. Padahal tafsir ayat itu adalah; Allah menghapuskan sesuatu yang dipandang perlu dihapuskan dan menetapkan penggantinya jika penetapannya mengandung maslahat. *Ketiga*, Abu Muslim al-Asfahani. Menurutnya, secara logika naskh bisa saja terjadi, tetapi tidak mungkin terjadi menurut syara'. Hal itu didasarkan pada Al-Qur'an (al-Fussilat (41):42) yang inti dari ayat ini adalah; tidak datang kepadanya (Al-Qur'an) kebatilan, baik sesudahnya ataupun sebelumnya. *Keempat*, Jumhur Ulama, naskh adalah sesuatu hal yang dapat diterima akal dan telah pula terjadi pada hukum-hukum syara', berdasarkan dalil; perbuatan-perbuatan Allah tidak bergantung pada alasan dan tujuan. Ia bisa memerintahkan sesuatu pada suatu waktu dan melarangnya pada waktu yang lain. Karena hanya Dialah yang lebih mengetahui kepentingan hamba-Nya. Demikian juga Nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah membolehkan adanya naskh.¹⁵

Naskh diketahui dengan riwayat yang dari Rasulullah atau dari sahabat yang berkata: "*Ayat ini menasakh ayat itu*". Kadang-kadang dengan naskh ini pertentangan antara dua ayat dapat diselesaikan, tentu saja dengan mengetahui sejarah sehingga dapat diketahui mana yang lebih awal dan akhir turunnya. Dalam mengetahui naskh tidak boleh bersandar kepada para mufasssirin atau ijtihad para mujahidin tanpa didasarkan pada nash yang shahih.¹⁶ Jika masih kesulitan untuk menentukan ayat yang terdahulu dan yang datang kemudian, harus ada kesepakatan

¹⁵ Qattan, *Studi...*, 330-333.

¹⁶ As-Syayuti, *Mubkthashar*,.....,107.

(ijmak) para imam dalam suatu masa dari sepanjang waktu yang menetapkannya itu.¹⁷

Menurut para ulama ahli tafsir, surat-surat dalam Al-Qur'an yang mengandung ayat-ayat *nasikh dan mansukh* hanya ada 25 surat saja ; yakni *Al-Baqarah, Ali Imron, An-Nisa', Al-Maidah, Al-Anfal, At-Taubah, Ibrahim, An-Nahl, Maryam, Al-Anbiyaa', Al-Hajj, An-Nur, Al-Furqon, Asy-Syu'araa', Al-Ahzab, Saba', Al-Mu'min, Asy-Syuura, Adz-Dzaariyaat, Ath-Thuur, Al-Waaqi'ah, Al-Mujaadilah, Al-Muzammil, At-Takwiir* dan *Al-'Ashr*. Demikian juga surat-surat dalam Al-Qur'an yang hanya mengandung ayat-ayat *mansukh* dan tidak mengandung ayat-ayat *nasikh* ada 40 surat, diantaranya; *Al-An'aam, Yuunus, Al-Kahfi, Thaaha, An-Naml, As-sajdah, Huud, Ar-Ra'ad, Qaaf, Al-Qamar, Nuun, 'Abasa, At-Tiin* dan *Al-Kaafirun*. Sedangkan surat-surat dalam Al-Qur'an yang hanya mengandung ayat-ayat *nasikh* tanpa menyertakan ayat-ayat *mansukh* berjumlah 6 surat, yaitu; *Al-Fath, Al-Hasyr, Al-Munaafiquun, At-Taghaabun, At-Thallaq* dan *Al-A'laa*.

Sedangkan surat-surat dalam Al-Qur'an yang benar-benar bersih dari ayat-ayat *nasikh-mansukh* berjumlah 43 surat, diantaranya; *Al-Faatibah, Yusuf, Yaasin, Al-Hujuraat, Ar-Rahman, Al-Hadiid, Al-Mulk, Nuh, Al-Jin, Al-Humazah, Al-Lahab, Al-Ikblash, Al-Falaq* dan *An-Naas*.¹⁸

B. Kerancuan di Sekitar Nasakh

Perbedaan pendapat para ulama tentang ada tidaknya *nasikh-mansukh* dalam Al-Qur'an antara lain disebabkan penafsiran mereka yang berbeda dari surat Al-Baqarah (1) 106, yang artinya : “*Apa saja ayat yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya. Kami jadikan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya...*” Kata ‘ayat’ di atas menimbulkan dua penafsiran yang berbeda di kalangan ulama, *golongan pertama*, Imam Syafi’i yang didukung oleh Subhiy Shalih,

¹⁷ Djalal, *Ulumul.....*, 130.

¹⁸ Ibnu Jauzy, *Naskih Mansukh.....*, 47-48.

Al- Khu'i dan Amir al-Aziz dan jumhur ulama, menerjemahkan kata '*ayat*' yang terdapat dalam surat Al-Baqarah di atas dengan '*ayat*' pula. Menurut kelompok ini, penetapan maupun pencabutan suatu hukum, mungkin dan sangat logis dengan didasarkan atas kemaslahatan umum. Subhiy Shalih memberikan alasan dalam konteks ini, dengan menganalogikan pada turunnya Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Ayat-ayat yang diturunkan Allah sesuai dengan kasus yang terjadi, sesuai dengan realitas yang berkembang dan memperhatikan kesanggupan manusia yang mukallaf terhadap pesan yang dibawa Al-Qur'an. Bisa jadi, suatu hukum ditetapkan untuk masa tertentu dan masa itu hanya Allah yang tahu. Apabila Allah memandang masa hukum itu telah berakhir, tidak ada salahnya Dia mencabut hukum itu, dan menggantinya dengan hukum yang lain sesuai dengan kemaslahatan.¹⁹

Golongan kedua, dipelopori Abu Muslim Ashfahaniy dan didukung Syeh Muhammad Abduh dan ulama Indonesia M. Hasbi Ash-Shiddieqy. Kelompok ini dalam mengartikan kata '*ayat*' dalam Al-Baqarah 106 dengan *mukjizat*. Menurut kubu ini yang dinasakh oleh Allah adalah mukjizat, bukan Al-Qur'an, baik bacaan maupun hukumnya, apalagi keduanya, yakni hukum sekaligus bacaannya. Abu Muslim menambahkan, jika dihukumi ada ayat yang dimansukhkan dalam Al-Qur'an berarti membatalkan sebagian isinya. Membatalkan itu berarti menetapkan di dalam Al-Qur'an ada yang batal (yang salah), itu suatu hal yang tidak mungkin. Padahal Allah berfirman menerangkan sifat Al-Qur'an : "*Tiada datang kepadanya (Al-Qur'an) kebatalan, baik di mukanya maupun di belakangnya*". (QS. AS-Sajdah (42): 41).

Menurut Hasbi, mengingat bahwa Al-Qur'an itu syari'at yang diabadikan sampai hari kiamat dan menjadi hujjah atas manusia sepanjang masa, tiadalah patut dan tiadalah munasabah

¹⁹ Lihat. Kamaludin Marzuki. *Ulum Al-Qur'an*. 1992. Bandung : Remaja Rosdakarya. 134-136

terhadap di dalamnya ayat-ayat yang mansukh. As-Sunah boleh dinasakhkan, karena As-Sunnah yang sebagiannya datang untuk seketika saja, lalu dinasakhkan dengan sunnah yang datang kemudian. Dan perlu diingat bahwa kebanyakan kandungan Al-Qur'an bersifat *kulliyah* bukan *juz'iy khash*. Menurutnnya, jika ditemukan ayat-ayat yang bertentangan tidak harus dikatakan telah dinasakh, tapi dengan hanya mengadakan sedikit pentakwilan sudah dapat memahami ayat itu. Hasbi mencontohkan bahwa ayat wasiat, yaitu; “*Telah ditetapkan atas kamu: apabila seseorang diantara kamu hampir menghembuskan nafas penghabisan, jika ada yang meninggalkan harta, supaya membuat wasiat untuk ibu bapaknya dan kaum kerabat yang terdekat*”. (QS. Al-Baqarah (2) 180). Yang oleh golongan pertama dianggap dimansukhkan oleh ayat-ayat mawarits, pada hakekatnya tidak berlawanan dengan ayat-ayat mawarits. Hasbi memberikan argumen bahwa tidak ada pertentangan antara memberi pusaka kepada kerabat dan memberikan wasiat terhadap pusaka sebagai pemberian dari Allah. Wasiat itu suatu pemberian dari orang yang hendak mati. Dengan demikian antara wasiat dan pusaka bisa dihukumi dengan dua ayat tadi.²⁰

Sekiranya ada pertentangan antara dua ayat itu (pusaka dan wasiat) bisa dimungkinkan dengan pendekatan *takhsis*, yaitu ayat pusaka sebagai pentakhsis dari ayat wasiat. Ayat wasiat mewajibkan untuk kerabat. Ayat pusaka mengecualikan untuk kerabat di dalam keumuman ayat. Ibu bapak terkadang mengambil pusaka terkadang tidak, lantaran berlainan agama, perbudakan atau pembunuhan. Demikian juga dengan kerabat, ada yang mendapat pusaka ada yang tidak. Maka tiap-tiap yang mendapatkan pusaka, tidak boleh mendapat wasiat untuk dirinya. Dan yang tidak mendapat pusaka boleh mendapat wasiat untuk menjaga hubungan darah (*rahim*).

²⁰ Lihat. M. Hasbi Ash Shiddieqy. *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir*.1986..Jakarta: Bulan Bintang.111-112

Dalam kenyataannya, menurut Hasbi, tidak ada kesepakatan dalam menetapkan bilangan ayat-ayat yang diduga dimansukh. Ketidaksamaan tentang jumlah ayat yang di mansukh itu dikarenakan ketika diantara mereka meneliti secara seksama, ternyata antara satu ayat dengan lainnya bisa dipersesuaikan, bukan nasikh mansukh. Wal hasil, biar kita memperturutkan kata mereka namun akan berkesudahan juga kepada suatu titik, yaitu tak ada yang mansukh, karena jika dapat dipersesuaikan, hilanglah dakwaan mansukh itu.²¹

Apabila diamati secara seksama, tidak kita temukan Al-Qur'an dimansukh oleh Al-Qur'an sendiri dan tiada pula yang dimansukh oleh hadits. Imam Syafi'i sendiri tidak membolehkan Al-Qur'an dimansukh oleh sunnah, walaupun sunnah itu mutawatir. Mereka yang mendakwakan ada ayat dalam Al-Qur'an yang sudah dihapuskan hukumnya, adalah membiarkan agama untuk dicerca para pencerca dan dipermainkan oleh orang yang ingin mempermainkannya. Sehingga menimbulkan kesan Al-Qur'an bersuku-suku (tidak komprehensif), sebagian diamalkan dan sebagian tidak. Jika golongan yang membenarkan adanya nasakh, berkata: "Bahwasanya nasakh itu berlainan dengan hukum pokok dan setiap-tiap mungkin ditafsirkan dengan tidak dipandang nasakh, wajib kita berpegang pada tafsir itu". Maka manakah ayat Al-Qur'an yang tidak dapat ditafsirkan? padahal semua ayat-ayat Al-Qur'an dapat ditafsirkan.²²

Ketika Islam datang, dunia telah mengenal beberapa syariat samawi yang telah berakar di masyarakat berabad-abad lamanya. Selain itu, ada pula tradisi-tradisi baik yang bersifat lokal maupun yang datang akibat sosialisasi antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya, bahkan mungkin antar bangsa. Di tengah-tengah keadaan semacam itulah Islam datang. Di Makkah ajaran Islam bertemu dengan tradisi Arab Jahiliyah. Di Madinah syari'at

²¹ M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Ilmu*,....., 113.

²² *Ibid*, hlm, 114.

Islam berhadapan dengan ajaran-ajaran Yahudi dan Nasrani. Kecuali tiga tradisi yang telah berurat-berakar di masyarakat Arab itu, infiltrasi budaya-budaya dari masyarakat sekitarnya pun telah berakumulasi, sehingga telah menjadi bagian dari peradaban bangsa Arab. Misalnya budaya yang datang dari Persi, sisa-sisa peradaban Babilonia, Romawi dan lainnya, seperti India.

Kehadiran Islam justru untuk mengubah ajaran-ajaran yang telah ada dan bertentangan dengan kodrat insani. Dengan kata lain, Islam datang untuk mencabut dan membatalkan syari'at-syari'at lama. Pembatalan-pembatalan itu termaktub dalam sebuah kitab suci yang bernama Al-Qur'an. Persoalannya adalah: kalau pembatalan syari'at semacam itu dianggap *nasakh*, tentulah semua isi Al-Qur'an paling tidak sebagian besarnya menghapuskan syari'at atau tradisi yang ada sebelumnya, baik yang tumbuk di kalangan musyrikin maupun Ahli Kitab. Misalnya, minum-minuman keras, mempraktekkan riba, memakan bangkai dan daging babi. Perbuatan-perbuatan yang oleh syari'at tradisi pra Islam dibolehkan, kemudian oleh Islam diharamkan, tidak bisa dimasukkan dalam bab *nasakh*. Karena pada hakekatnya, dipandang dari kacamata Islam termasuk pengharaman sejak awal. Hakekat *nasakh* yang benar adalah praktek-praktek yang dibenarkan oleh Islam, kemudian dibatalkan juga oleh syari'at Islam.²³

Dengan demikian sudah cukup menjadi bukti yang kuat bahwa tidak ada dalam Al-Qur'an ayat yang mansukh, dan tidak ada satupun dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang nasikh maupun mansukh dengan ayat lain. Demikian juga tidak ditemukan satu hadits pun yang shahih yang dapat dipandang menjadi nash yang qath'i. Dalam masalah nasikh mansukh dalam Al-Qur'an ini, Hasbi berkesimpulan: *Pertama*, tidak ditemukan ayat-ayat yang menerangkan adanya mansukh dalam Al-Qur'an; *kedua*, dalam hadits pun juga tidak ditemukan dalil yang qath'i tentang adanya nasakh; *Ketiga*, tidak ada kesepakatan ulama tentang ayat-ayat yang

²³ Lihat, Marzuki, *'Ulum,.....*, 120-121.

dipandang mansukh dan tentang penetapan adanya nasakh; *keempat*, apabila bisa ditafsirkan, tidak lagi dipandang mansukh; *kelima*, tidak ditemukan hikmah dibalik adanya nasikh mansukh.²⁴

Tapi menurut pendukung adanya nasakh, bahwa syariat yang dibawa Rasul itu menasakh syariat yang datang sebelumnya. Disamping itu dalam Al-Qur'an secara implisit memang mengandung konsep nasakh. Oleh karena itu seseorang yang akan menafsirkan Al-Qur'an harus mengetahui dulu tentang nasikh mansukh. Kendati mereka sepakat adanya nasikh mansukh dalam Al-Qur'an, namun dalam penerapannya terjadi perbedaan pendapat. Imam Malik, Mazhab Abu Hanifah dan jumhur, mutakallimun dari Asy'ariyyah dan Mu'tazilah berpendapat bahwa nasakh tidak hanya terjadi dalam Al-Qur'an saja, tapi sunnah pun dapat menasakh Al-Qur'an. Alasannya, bahwa Al-Qur'an sebagaimana Sunnah, merupakan wahyu Illahi (QS. Al-Najm ayat 3-4). Kendati demikian sunnah yang dapat menasakh Al-Qur'an hanya sunnah yang mutawatir, sedangkan hadits ahad tidak bisa menasakhkan, karena termasuk dalil zhanni. Sedangkan Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal dan Madzhab Zhahiri menolak bahwa sunnah dapat menasakh Al-Qur'an, sebab kedudukan Rasulullah hanya sebagai dasar dalam menjelaskan Al-Qur'an (QS. Al-Nahl: 44).²⁵

Menurut Shihab, dari segi terminologi, perlu digarisbawahi bahwa para ulama sepakat tentang tidak ditemukannya ikhtilaf dalam arti kontradiksi dalam kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam menghadapi ayat-ayat yang sepintas lalu dinilai memiliki gejala kontradiksi, mereka mengkompromikannya. Pengkompromian tersebut ditempuh oleh satu pihak tanpa menyatakan adanya ayat yang telah dibatalkan, dihapus dan tak berguna lagi, dan ada pula dengan menyatakan bahwa ayat yang turun kemudian telah membatalkan kandungan ayat sebelumnya,

²⁴ *Ibid*, hlm. 115.

²⁵ Supiana, dkk, *Ulumul.....*, 155.

akibat perubahan kondisi sosial. Apapun cara rekonsiliasi tersebut, pada akhirnya mereka sependapat tidak ada kontradiksi dalam ayat-ayat Al-Quran. Karena disepakati syarat-syarat kontradiksi antara lain, adalah persamaan subyek, objek, waktu, syarat dan lain-lain.²⁶

Para penolak adanya nasikh mansukh dalam Al-Qur'an dari waktu ke waktu telah membuktikan kemampuan mereka mengkompromikan ayat-ayat Al-Qur'an yang tadinya dinilai kontradiktif. Sebagian dari usaha mereka itu telah diterima oleh pendukung nasakh itu sendiri, sehingga ayat-ayat yang masih dinilai kontradiktif oleh para pendukung nasakh dari hari ke hari semakin berkurang.²⁷ Dalam penetapan nasakh, karena terjadi kerancuan dalam mengungkap makna nasakh, terjadi percampuran yang cukup banyak antara pengertian nasakh di satu sisi, dan istilah-istilah yang biasa digunakan dalam ushul fiqh. Istilah-istilah ushul fiqh yang dimaksud adalah; *mansa'*, *takehsbish al-'am*, *taqyid al-muthlaq* dan *tabyin al-mujmal*.²⁸

Mansa' yang dilihat dari segi bahasa berarti, yang diakhirkan atau yang ditunda. Mansa' di dalam Al-Qur'an bermakna, ayat-ayat yang mengandung hukum lantaran sebab yang bersifat sementara. Dengan hilangnya sebab yang bersifat sementara itu, maka berakhirilah masa berlakunya hukum yang kemudian posisinya digantikan oleh hukum lain yang baru. Contoh yang bisa dikemukakan dalam hal ini adalah perintah pada kaum muslimin untuk bersabar dan memaafkan orang-orang yang bukan muslim yang menyakiti kaum muslimin. Perintah bersabar dan memaafkan itu lahir lantaran adanya sebab. Yakni kekuatan kaum muslimin jauh di bawah kekuatan kelompok non muslim yang menyakitinya. Tetapi, setelah sebab itu hilang, yakni kaum muslimin sudah memiliki kekuatan, berupa kekuatan politis, ekonomi maupun lainnya, posisi

²⁶ Shihab, *Membumikan*,....., 143.

²⁷ *Ibid*, hlm. 147.

²⁸ Marzuki, *Ulum*,....., 119.

bersabar dan memaafkan digantikan dengan ketentuan lain, yakni melawan mereka yang menyakiti kaum muslimin. Menurut Amir Abd al-Aziz, proses perubahan semacam ini tidak bisa dianggap sebagai nasakh, dimana perintah bersabar dan memaafkan dimansukh oleh perintah memerangi. Proses semacam ini, menurut Amir dikatakan *mansa' bukan mansukh*.²⁹ Tapi menurut pendukung adanya nasakh, itu juga termasuk nasakh terhadap perintah karena sebab tertentu yang kemudian dibatalkan lantaran hilangnya sebab. Dikarenakan kaum muslimin masih lemah, hilangnya sebab, lemahnya sudah tidak ada dan menjadi kuat.³⁰

Di sebuah masjid di pinggiran kota metropolitan, misalnya ada seorang muballigh dengan semangat menggebu-gebu mengatakan : “Muda-mudi sekarang telah hanyut dalam kehidupan amoral, mereka telah terkena penyakit *wahan*; yakni bergelimang terhadap kecintaan pada dunia dan takut mati. Kecuali dengan muda-mudi yang sering datang menghadiri pengajian dan ceramah-ceramah agama”. Sekiranya kalimat yang keluar dari mubaligh itu dibagi dua; paruh pertama telah memvonis muda mudi telah mengalami kebobrokan moral, sangat mencintai dunia dan tidak siap mati. Kata muda mudi tersebut bersifat umum, mencakup seluruh muda mudi. Sementara paruh kedua, dimulai dengan kata *kecuali*, berarti pengecualian atau pengkhususan dari bentuk umum. Dalam Al-Qur'an bisa kita temukan contoh seperti itu. Surat Ali Imran (2) 97: “*Kewajiban manusia terhadap Allah adalah berhaji ke Baitullah bagi orang yang sanggup melakukan perjalanan kepadanya*”. Ayat ini memberikan pengertian bahwa tidak semua umat Islam diwajibkan haji, tapi kewajiban itu hanya dikhususkan pada mereka yang mampu. Ayat itu tidak bisa dimasukkan dalam pembahasan nasakh, tapi tidak lebih daripada pentakhsisan ayat yang bersifat ‘am.

²⁹ *Ibid*, hlm, 120.

³⁰ Marzuki, *Ulum*,...,141.

Dengan demikian ada perbedaan antara nasakh dan takhsis, yaitu; a) Takhsis membatasi jumlah *afradul ‘am*, sedang nasakh membatalkan hukum yang telah ada dan diganti dengan hukum yang baru. b) Takhsis (mukhasis) bisa dengan kata-kata Qur’an dan Hadits dengan dalil-dalil syara’ yang lain seperti ijmak, qiyas juga dengan dalil akal. Sedangkan nasakh hanya dengan kata-kata saja. c) Takhsis hanya masuk pada dalil ‘Am. Nasakh bisa masuk ke dalam dalil ‘am maupun khash. d) Takhsis hanya masuk kepada hukum saja. Nasakh dapat masuk kepada hukum dan membatalkan berita-berita dusta.³¹

Dalam surat Ali Imran (3) 102, Allah berfirman: *”Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya”*. Para ulama berbeda pendapat tentang ayat ini, muhkam atau telah dinasakh. Menurut Ibnu Abbas, sulit bagi kaum muslimin untuk melaksanakan ayat ini. Maka sesudah ayat itu Allah menurunkan firman-Nya, *”Maka bertakwalah kamu kepada Allah dengan menurut kemampuanmu”*. Tapi menurut Qatadah surat Ali Imran 103 itu, telah dinasakh oleh QS. At-Taghaabuun (64) 16, yang berbunyi, *” Bertakwalah kalian menurut kemampuan kalian”*. Ulama lain tidak mengaitkan dengan nasakh, tapi pengertian (sebenarnya ketakwaannya kepada-Nya) adalah, hendaklah kalian itu berjihad ke jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Hendaklah Allah tidak dijadikan celan oleh para pencela. Hendaklah manusia memutuskan hukum dengan penuh keadilan, meskipun terhadap diri mereka sendiri ataupun bapak ibu mereka. Ini adalah pendapat Thawus, Sesungguhnya takwa itu adalah menjauhi segala hal yang dilarang Allah, Dimana Allah sendiri tidak melarang dan memerintahkan sesuatu melainkan yang diperintahkanNya itu berada dalam wilayah kemampuan (yang dibebani perintah), sebagaimana Firman Allah, *” Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*. (QS. Al-Baqarah (2); 266).³²

³¹ Ahmad Syadali, dkk., *Ulumul Qur’an I*, 2000. Bandung : Pustaka Media. 162

³² Ibnul Jauzy, *Nasikh Mansukh,*, 136-137.

Dalam menerjemahkan QS. Ali Imran (3): 102, Hasbi agak berbeda, yaitu; “ *Dan berbaktilah kepada Allah (bertakwalah kepada Allah) dengan sesempurna-sempurna takwa*”. Dan ayat ini menurut Hasbi tidak dinasakh oleh QS. At Taghabuun (64):16, yaitu : “*Maka bertakwalah kamu kepada Allah seberapa yang kamu sanggupi*”. Pendakwaan nasakh disini menurutnya tidak terang, karena qadar yang disanggupi itulah takwa yang sebenar-benar takwa. Allah tiada menuntut lebih dari yang dapat disanggupi manusia.³³

Dalam Al-Maaidah (5): 42, “*Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta keputusan), maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka*”. Kemudian dalam Al-Maaidah (5) 48, “*Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan*”. Menurut riwayat Abu Sulaiman, Az-Zuhri demikian juga Umar bin Abdul Aziz, ayat yang pertama telah dinasakh oleh ayat yang kedua. Dengan demikian, perkara mereka (orang Yahudi) harus diputuskan dan kebolehan memilih (antara memutuskan dan membiarkan) otomatis tidak berlaku lagi. Pendapat yang lain mengatakan bahwa ayat yang pertama adalah *muhkam*, seorang imam atau wakil-wakilnya dalam menetapkan suatu perkara memiliki kebebasan untuk memilih (untuk memutuskannya atau berpaling darinya). Oleh karena itu, apabila mereka diberi suatu perkara untuk memutuskannya, kalau mereka mau, boleh memutuskannya. Kalau tidak mau boleh berpaling darinya (tidak memutuskannya).³⁴ Tapi menurut Hasbi, Kedua ayat itu tidak nasikh mansukh, karena ayat yang kedua sebenarnya menyempurnakan ayat yang pertama. Ayat pertama membolehkan memutuskan hukum yang mereka majukan kepada Nabi dan membolehkan menolaknya. Ayat yang kedua menjelaskan, apabila Nabi memutuskan hukum (tidak menolaknya), maka hendaklah Nabi memutuskan hukum

³³ Ash Shiddieqy, *Ilmu Al-Qur'an*,.....,123-124.

³⁴ Ibnul Jauzy, *Nasikh Mansukh*,....., 185-187.

dengan hukum Allah. Tegasnya, ayat yang kedua bukan memastikan Nabi memutuskan hukum, tidak boleh menolak. Hanya menegaskan, apabila Nabi memutuskan hukum hendaklah dengan hukum Allah.³⁵

Dalam Al-Anfal (8):65, “*Jika ada padamu duapuluh orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan dua ratus musuh. Dan jika ada pada kamu seratus orang niscaya mereka dapat mengalahkan seribu orang yang kafir*”. Kemudian dalam Al-Anfaal (8); 66, “*Sekarang Tuhan telah meringankan dari kamu dan telah nyata bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika ada dari padamu seratus orang yang sabar, niscaya mereka mengalahkan dua ratus orang. Dan jika ada padamu seribu orang, niscaya mereka mengalahkan dua ribu musuh*”. Menurut para ahli tafsir, bentuk kalam pada ayat yang pertama adalah kalam khabar (berita), dan mengandung makna perintah. Sedangkan maksud dari Firman Allah, “*Mereka dapat mengalahkan dua ratus musuh*”, merupakan suatu perintah yang wajib pada awal-awalnya. Kemudian perintah itu dinasakh pada ayat yang kedua, dengan Firman Allah, “*Sekarang Allah telah meringankan dari kamu,...*”. Wajib bagi seorang muslim untuk menghadapi dua orang kafir, kecuali jumlah mereka bertambah, maka diperbolehkan untuk mundur darinya. Tapi menurut Ibnu Abbas, hal itu (dua puluh orang muslim melawan dua ratus musuh) adalah kewajiban atas orang-orang muslim. Dilarang untuk mundur bagi seorang muslim ketika menghadapi sepuluh orang kafir, serta larangan mundur pula kepada suatu kamu ketika menghadapi orang kafir yang jumlahnya sepuluh kali lipat dari jumlah mereka. Ibnu Abbas menambahkan, ketika manusia merasakan adanya kesulitan dalam melakukan hal tersebut, maka turunlah ayat berikutnya (Al-Anfaal (8):66), ayat ini tidak memerintahkan mundur, tapi berkurangnya kesabaran manusia itulah yang menyebabkan keringanan dalam jumlah bilangan

³⁵ Ash Shiddieqy, *Ilmu Al-Qur'an*,....., 126.

(dari seratus orang sabar dapat mengalahkan seribu musuh, menjadi seratus orang sabar mengalahkan dua ratus musuh).³⁶

Menurut Hasbi, kedua ayat itu (Al-Anfaal (8): 65 dan 66) datang berupa khabar yang merupakan tuntutan ketika menghadapi musuh. Ayat yang pertama mengandung *'azimah*, sedang ayat yang kedua mengandung *rukhsah*. Rukhsah tidak dipandang memansuhkan *'azimah*. Maka ayat yang pertama hukumnya tetap jika tidak ada kelemahan, ayat kedua baru dijalankan ketika kelemahan itu ada. Dalam mendukung pendapatnya, Hasbi menampilkan pendapat Taufiq Siddieqy, yang mengatakan, makna ayat itu adalah; ayat yang pertama menerangkan janji Tuhan akan menolong seorang dalam menghadapi sepuluh musuh dan menyuruh tetap bertahan walaupun musuhnya berlipat ganda, kemudian diantara prajurit itu ada yang merasa berat untuk melaksanakan, kemudian bertanya: Apakah hukum itu kita jalankan sekarang ? Karena itu Tuhan memberikan penerangan baru, yaitu: Tidak diwajibkan sekarang. Sekarang tidak diwajibkan karena kamu masih dalam keadaan lemah. Apa yang dijanjikan Allah itu akan dibuktikan sejarah.³⁷

Firman Allah, *"Dan kepunyaan Allahlah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (Rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui"*. (Al-Baqarah (2): 115). Ada delapan versi penafsiran atas ayat ini; *Pertama*, ayat ini diturunkan ketika arah kiblat tidak diketahui dengan jelas dan pasti, misalnya ketika malam yang gelap yang mengakibatkan tidak tahu arah. Dalam hal ini Imam Syafi'i berpendapat bahwa; a) shalat dalam keadaan tidak tahu kiblat tersebut dan orang menentukan arah kiblat dengan ijtihad tersebut dianggap sah. b) Wajib mengulang shalatnya. Pendapat ini juga diikuti Al-Hasan dan Az-Zuhri. Sedangkan menurut Rabi'ah, dia diharuskan mengulang shalat jika sekiranya waktu

³⁶ Ibnu Jauzy, *Nasikh Mansukh*,....., 211-212.

³⁷ Ash Shiddieqy, *Ilmu Al-Qur'an*,....., 126-128.

shalat itu masih ada. Akan tetapi jika waktu shalat telah lewat, maka dia tidak harus mengulangnya. Pendapat Rabi'ah juga menjadi pegangan Imam Malik. *Kedua*, yang dimaksud frasa, " *ke arah mana saja disitu ada wajah Allah*". dalam ayat itu dimaksudkan hanya untuk shalat sunnah. *Ketiga*, Ketika Rasulullah menyalati raja Najasyi, para sahabat beliau bertanya, " bagaimana anda bisa menshalati janazah orang yang tidak mengerjakan shalat dengan menghadap kiblat kita?". Raja Najasyi shalatnya sampai meninggal masih menghadap Baitul Maqdis. Padahal arah kiblat untuk umat Islam telah dipindahkan ke Ka'bah. Ayat itu turun karena adanya pertanyaan sahabat tadi. *Keempat*, yang dimaksud dengan ayat, " *Ke manapun kamu menghadap di situlah wajah Allah*". adalah dimana saja kalian berada, baik di timur maupun di barat, maka menghadaplah ke arah kiblat. *Kelima*, ketika arah kiblat dipindahkan ke Ka'bah, sehingga menyebabkan orang Yahudi membicarakannya, maka diturunkanlah ayat ini. Dengan kata lain makna ayat itu adalah, "Janganlah kamu berpaling kepada orang-orang Yahudi dengan bodoh, karena arah timur dan barat itu adalah milik Allah yang telah mewajibkan ibadah shalat menghadap suatu tempat. Kemudian Dia juga berhak untuk mengalihkan arah shalat kalian kemana saja yang Dia kehendaki. *Keenam*, yang dimaksud dengan ayat ini bukan menghadap ketika melakukan ritual shalat, tapi yang dimaksud adalah ketika kalian bermaksud berjalan kepada Allah, maka ke arah mana saja bisa kalian tempuh. Maka Dia Maha Tahu aktivitas kalian itu, sekaligus akan membalas dengan pembalasan yang setimpal. *Ketujuh*, Makna ayat itu adalah, " Di bumi manapun kalian berada, maka Allah senantiasa mengetahui kalian. Dia adalah Dzat Yang Maha Meliputi dan tidak pernah samar atas segala perbuatanmu". *Kedelapan*, ayat ini adalah ayat yang mansukh (dihapus) dengan ayat yang menyuruh menghadap kiblat ketika shalat.³⁸ Menurut Hasbi, surat Al-Baqarah (2): 115, yang berbunyi, " *Kemanakah kamu menghadap disitulah wajah Allah*", tidak

³⁸ Ibnul Jauzy, *Nasik Mansukh*,..., 56-59.

dinasakkan oleh ayat kiblat. Hasbi cenderung mengartikan ayat itu dengan dibolehkan menghadap kemanapun, tapi hanya ketika melakukan shalat *nawafil*.³⁹

Dalam buku *Sejarah dan Pengantar Ilmu Al-Qur'an/Tafsir dan Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Media-media Pokok Dalam Menafsirkan Al-Qur'an*, Hasbi tidak memberikan komentar dan sanggahan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan surat Al-Baqarah (2): 240, tentang isteri-isteri yang ditinggal mati suaminya harus ber'iddah selama satu tahun dan masih berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah selama 'iddah itu berlangsung. Dan Al-Baqarah (2): 235, tentang masa 'iddah isteri-isteri yang ditinggal mati suaminya menjadi empat bulan sepuluh hari. Ketentuan masa 'iddah satu tahun dinasakh menjadi menjadi empat bulan sepuluh hari. Dua ayat ini dalam kedua bukunya belum sempat dibahas secara tuntas. Jika Hasbi menolak adanya nasikh mansukh dengan cara mengkompromikan kedua ayat ini, dengan memberikan argumen-argumen seperti halnya pada ayat-ayat yang diduga ada nasakh di dalamnya, maka akan lebih memperkuat kesimpulannya itu. Karena itulah, kedua ayat (tentang ketentuan masa masa 'iddah setahun kemudian dinasakh dengan ketentuan masa 'iddah empat bulan sepuluh hari) akan menemukan kesulitan jika dikompromikan dengan menggunakan cara-cara yang dilakukan Hasbi.

³⁹ Ash Shiddieqy, *Ilmu Al-Quran*,...,131-132.

Bab~3

TEMUAN PENELITIAN

A. Tafsir Ibnu Kasir atas QS. Al-Baqarah 106, An-Nahl 101, dan Al-Fushilat 42

A.1. QS. Al-Baqarah 106.

﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^{١٠٦}

Artinya, : “Ayat mana saja yang Kami nasakhkan atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu Mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu ?”.

Dalam menafsirkan ayat ini Ibnu Kasir mengutip pendapat Ibnu Jarir yang mengatakan bahwa makna firman-Nya: “*ayat mana saja yang kami nasakhkan*” ialah: „*Hukum ayat mana saja yang Kami pindahkan ke ayat yang lain dan Kami ubah atau Kami ganti hukumnya yakni dan halal berubah menjadi haram dan sebaliknya, atau yang haram menjadi mubah*“. Hal ini terjadi hanya pada masalah perintah, larangan. Halal. Haram dan

mubah. Adapun dalam berita dan kisah tidak terjadi *nasikh mansukh*.¹

Untuk mempertegas adanya bukti nasikh dalam Al-Qur'an, Ibnu Kasir memberikan pengertian bahwa *Nasikh* berarti memindahkan dan satu salinan ke salinan yang lain atau menggantinya. Bisa pula mengganti hukumnya. Thabrani meriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a., bahwa ada dua orang yang telah diajari oleh Nabi saw. Beberapa ayat dan selalu dibaca oleh keduanya. Tiba-tiba pada suatu malam keduanya salat dan ternyata tidak dapat membaca ayat yang diajarkan oleh Nabi saw. Itu. Maka pagi-pagi keduanya menghadap Nabi saw dan menceritakan, kejadian itu. Nabi saw. Bersada, "Itu termasuk ayat yang telah *mansukh* dan dilupakan. Karena itu jangan kalian hiraukan lagi (yakni lupakan)". Auf bin Hasan ketika mengartikan "*au nunsiba* " mengatakan bahwa sesungguhnya Nabi saw. Ada kalanya membaca ayat Al-Qur'an di waktu malam kemudian lupa di waktu siang. Demikian pula menurut keterangan Ibnu Abbas r.a.

Ibnu Abbas r.a. mengatakan, bahwa Umar berkata, "Orang yang paling pandai dalam bidang peradilan ialah Ali. Sedang Ubay adalah orang yang paling ahli dalam bidang qiraat. Tapi kami meninggalkan sebagian bacaan Ubay karena ia berkata, tidak akan meninggalkan sesuatu yang pernah aku dengar dari Rasulullah saw. Walau sedikit pun". Padahal Allah berfirman, "*yang mana saja yang Kami nasakhkan atau kami jadikan (manusia) lupa padanya*". *Nasikh mansukh* ada dua. Yaitu *mansukh* bacaannya sementara hukumnya tetap dan *mansukh* hukumnya tetapi bacaannya tetap. Dalam tafsir al-Qurthubi, Abul Bakhtari meriwayatkan, bahwa Ali bin Abi Thalib r.a. masuk ke masjid. Sementara disana ada orang yang sedang berceramah. Lalu Ali menanyakan siapa orang itu. Dijawab, "Orang memberi ceramah". Lalu Ali berkata, "Panggil ia kemari". Ali bertanya

¹ Ibnu Kasier, *Tafsir Ibnu Kasier. Jilid I*. 2003. Salim Bahreisy, Dkk (terj.). Surabaya: Bina Ilmu. 204.

kepadanya 'Apakah kamu mengerti *nasikh* dan *mansukh*? Jawab orang itu, "Tidak". Maka Ali berkata kepadanya. "Keluarlah dari sini dan jangan memberi ceramah di masjid kami ini". Di riwayat lain Ali berkata, "Anda binasa dan membinasakan".²

Untuk meyakinkan adanya nasakh dalam Al-Qur'an, Ibnu Kasir menambahkan bahwa dalam ayat 106 ini Allah menutupnya dengan kalimat yang memperkenalkan bahwa kekuasaan Allah itu mutlak. Dilanjutkan dengan ayat 107: "*Tidakakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? Dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong*". Yakni Allah sendiri yang berhak sepenuhnya terhadap semua makhluk-Nya. Berbuat sekehendak-Nya. Membahagiakan, membinasakan, menyehatkan. Menyakitkan, memuliakan, menghinakan, menyesatkan, memberi hidayah. Menghidupkan dan mematikan, menyuruh, melarang, dan mengubah larangan atau perintah-Nya. Tidak bisa ditanyakan mengapa berbuat seperti itu, sedangkan semua makhluk akan ditanya (dimintai pertanggungjawaban) oleh-Nya. Demikian pula Allah akan menguji hamba-Nya dengan mengutus nabi-Nya dengan suatu perintah. Lalu diubahnya atau mengganti-Nya sebagaimana yang dikehendaki-Nya. Maka pengertian taat itu ialah menuruti semua perintah dan larangan-Nya serta mengikuti tuntunan para nabi utusan-Nya. Dalam ayat ini terdapat penolakan yang tegas terhadap kaum Yahudi yang menyatakan tidak mungkin terjadi *mansukh* dalam agama Allah.

Kembali Ibnu Kasir menyitir pendapat Ibnu Jarir yang menafsirkan ayat 107 ini sebagai berikut: "Tidakkah kau mengetahui hai Muhammad, bahwa Akulah yang memiliki langit dan bumi dan menguasai sepenuhnya sehingga menghukum sehendak-Ku. Memerintah sekehendak-Ku, melarang sekehendak-Ku, mengubah hukum terhadap hamba-Ku sekehendak-Ku, menetapkan sekehendak-Ku terhadap hak milik-Ku sendiri". Meskipun ayat ini *kitab-nya* kepada Nabi Muhammad, namun

² Ibnu Kasir. *Tafsir Ibnu Kasir*. ... 204.

juga sekaligus mendustakan keterangan orang Yahudi yang menolak dan mengingkari hukum *pe-nasakh-an* Taurat serta menentang Injil dan Nabi Muhammad saw., karena dalam ajaran keduanya ada perubahan sebagian dari hukum Taurat. Dan yang pertama kali menolak terhadap *nasikh* dan *mansukh* ini adalah orang Yahudi

Karena itu. Allah langsung menyatakan bahwa langit dan bumi dengan segala peraturannya ada di tangan Allah sendiri, untuk menetapkan atau mengubahnya. Sebagaimana Allah menghalalkan bagi Adam untuk menngawinkan putranya kepada putrinya, kemudian menghalalkan kepada Nabi Nuh untuk memakan semua binatang ketika baru keluar dari perahunya, kemudian mengharamkan sebagian darinya, juga menghalalkan Ismail menikahi dua wanita bersaudara, kemudian dalam Taurat Allah mengharamkannya, demikian pula dalam syariat sesudahnya Allah juga memerintahkan untuk membunuh semua Bani Israil yang menyembah anak lembu, tapi kemudian memerintahkan untuk menghentikannya. Dan banyak lagi yang serupa dengan itu.³

Surat An-Nahl 101

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya : "Yang tidak datang kepadanya (Al-Quran) tibalah kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji".

³ Ibnu Kasier. *Tafsir Ibnu Kasier*.205-206

Dalam menafsirkan ayat ini Ibnu Kasier menegaskan bahwa Al Quran itu adalah kitab yang diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya, yang tidak diliputi oleh keraguan atau kebatilan, ia turun dari sisi Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji dalam segala perbuatan dari qadha-qadhar-Nya. Dan apa yang dikatakan kepadamu, hai Muhammad? Tak lebih dan tak kurang adalah sama seperti yang dikatakan kepada rasul-rasul sebelummu. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengampun Terhadap dosa-dosa para hamba-Nya dan Maha Keras dalam azab-Nya kepada yang mendurhakai-Nya dan mengingkari-Nya. Disini Ibnu Kasier menekankan otentisitas Al-Qur'an yang tidak ada keraguan dan kebatilan di dalamnya, dan tidak menghubungkan ayat ini dengan permasalahan nasakh dalam Al-Qur'an.⁴

Surat Al-Fushilat 42

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۖ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ
 حَمِيدٍ

Artinya : ” Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, ”Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja”. Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui”.

Dalam kaitan dengan ayat ini Ibnu Kasier memberikan tafsir bahwa Allah berfirman menceritakan orang-orang musyrik yang selalu berkata kepada Nabi Muhammad, bila mereka mengetahui ada sesuatu hukum yang diganti oleh Allah dengan hukum yang lain. Atau suatu ayat yang diganti dengan ayat yang

⁴ Ibnu Kaiser, *Tafsir Ibnu Kasier*. Jilid 7. 2003. Salim Bahreisy, Dkk.(terj.). Surabaya: Bina Ilmu. 164-165

lain. "Engkau adalah seorang pendusta yang hanya pandai mengada-adakan saja". Allah menyuruh Nabi-Nya berkata kepada mereka sebagai jawaban."Jibrillah yang membawa ayat-ayat itu dengan perintah Allah kepadaku, untuk meneguhkan hati orang yang beriman dan untuk menjadi petunjuk dan berita gembira bagi orang Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya".⁵ Disini Ibnu Kasier memepkuat pendapatnya bahwa nasakh dalam Al-Qur'an benar adanya.

B. Tafsir Al-Maraghi atas QS. Al-Baqarah 106, An-Nahl 101, dan Al-Fushilat 42

B.1. QS. Al-Baqarah 106

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

Artinya : "Apa saja ayat yang kami nasakbkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya.Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya". Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?".

Dalam hal ini Al-Maraghi menjelaskan bahwa setelah Allah menjelaskan hakekat wahyu yang menjawab perkataan orang-orang yang membenci, Allah SWT menjelaskan rahasia yang terkandung di dalam *pe-nasakh-an*, sekaligus mematahkan tuduhan orang-orang yang membenci Al-Qur'an. Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan bahwa dia memerintahkan sesuatu karena di dalamnya mengandung maslahat. Dan Allah melarang sesuatu karena terkandung madaratnya, karena itu hendaknya mentaati perintah-Nya dan mengikuti petunjuk para Rasul, dan tinggalkanlah apa saja yang dilarang.

⁵ Ibnu Kasier. *Tafsir Ibnu Kasier*. Jilid 4.1988. Salim Bahreisy.Dkk (Terj). 596

Diriwayatkan bahwa ayat-ayat ini Allah turunkan ketika kaum musyrik dan kaum Yahudi mengatakan kepada masing-masing pihak, "Coba lihat, bagaimana Muhammad itu. Ia memerintahkan kepada para sahabat untuk berbuat sesuatu, kemudian melarang sesuatu dan memerintahkan untuk berbuat sebaliknya. Ia mengatakan sesuatu pada hari ini, dan besoknya mencabut perkataannya itu. Ia memerintahkan agar pelaku zina dihukum dengan cacian, karena ia pernah berkata : *Fa azu-huma*. Tetapi kemudian ia merubah dan memerintahkan agar pelaku zina ditahan di dalam rumah, sesuai dengan perkataannya : "... maka kurungkanlah mereka (*wanila-wanila itu*) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya ...". (*An-Nisa*, (4):15). ".....Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera....., (*An-Nisa'* (4): 2).⁶

Menurut Maraghi, Nasakh menurut pengertian syara' ialah habisnya masa berlaku suatu hukum ayat yang dibaca. Hikmah yang terkandung di dalam nasakh adalah karena hukum-hukum syari'at itu ditetapkan berdasarkan maslahat manusia. Sedangkan maslahat itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Jadi, jika terdapat suatu hukum yang telah ditetapkan syari'at pada suatu waktu, berarti hukum tersebut sangat dibutuhkan. Jika suatu ketika hukum tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi, dengan sendirinya hukum tersebut sudah habis masa berlakunya.

Terkadang, hukum *nasakh* ini memakai hukum yang cocok dengan suatu hukum yang pernah ditetapkan pada waktu yang lain. Biasanya hikmah hukum terakhir lebih baik dibanding hukum yang pertama. Atau paling tidak mempunyai nilai maslahat yang sama. Permasalahannya hampir sama dengan dokter. Ia akan merubah menu makanan dan resep obat-obatan sesuai dengan kondisi si sakit dan lamanya penyakit yang lelah diderita. Para nabi juga sama dengan dokter, sekalipun Nabi

⁶ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*. Jilid I. Cet. II.1992. Hery Noer Aly, (Terj.).Semarang: Toha Putra.343.

berperan dalam bidang lainnya, yakni bidang ruhani. Para nabi itu berwenang merubah peraturan syari'at dan hukum yang berkaitan dengan masalah akhlak. Hal tersebut bisa dianalogikan seperti ramuan obat untuk badan. Jadi, sesuatu yang saat ini dianggap sebagai masalah. Di saat lain sudah lain pula keadaannya.⁷

Ringkasan makna ayat ini, Kami sekali-kali tidak merubah suatu hukum atau menyuruhmu untuk melupakannya kecuali Kami menggantinya dengan hukum yang lebih mengenai masalah hamba-hamba-Ku dengan pahala yang sama. Al-Ustaz Muhammad Abduh mengatakan, Makna yang sesuai dan benar dari konteks ayat ini justru merupakan dalil-dalil yang dipakai untuk memperkuat kenabian seseorang. Dengan kata lain, adanya *nasakh* ini Allah tidak bermaksud menghapus suatu dalil yang telah ditentukan untuk seseorang nabi. Kemudian menggantinya dengan dalil lain untuk nabi lain. Atau bertujuan mengingatkan lagi dalil tersebut karena sudah terlupakan orang dan sudah melalui jangka waktu yang sangat lama. Dengan kekuasaan mutlak yang ada pada Kami (Allah), Kami berkuasa melakukan segala sesuatu. Karenanya, Kami menurunkan ayat yang lebih baik dibandingkan yang telah lalu, dan lebih kuat untuk mengetuk hati, di samping merupakan pengukuhan terhadap kenabian seseorang. Bagi Allah, tidak harus berpegang pada dalil-dalil tertentu dalam hal penganugerahan Allah kepada para nabi".⁸

B.2 An-Nahl 101

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

⁷ Ahmad Musthofa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*....343

⁸ Ahmad Musthafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*.....344

Artinya : *"Dan apabila kami letakkan suatu ayat ke tempat ayat yang lain sebagai penggantinya, padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata, 'sesungguhnya kamu orang yang mengada-adakan saja', bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahuinya".*

Al-Maraghi memberikan tafsiran pada ayat ini; Apabila Allah menghapus hukum suatu ayat, lalu mengantikannya dengan hukum pada ayat lain, sedangkan Allah lebih mengetahui apa yang lebih bermaslahat bagi makhluk-Nya dalam hukum-hukum yang digantikannya. Kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa dalam penggantian itu banyak hikmah-hikmah yang sempurna; dan sebagian kecil dari mereka mengetahui hal itu, tapi kebanyakan mereka sombong dan menentang. Penggantian itu bukan karena hawa nafsu, melainkan karena suatu hikmah akibat perubahan keadaan dan zaman. Seperti halnya seorang dokter yang tiba-tiba merubah obat pada pasiennya, karena keadaan penyakitnya sudah berubah.

Demikian dengan syariat-syariat, ia digariskan sesuai dengan zaman dan tempat yang melingkupinya. Kadang muncul suatu kondisi yang merubahnya, dan menuntut adanya tasyri' lain yang lebih tepat pada kondisi yang datang secara tiba-tiba. Fakta telah menunjukkan kebenaran hal ini. Kita bisa melihat perundang-undangan wadh'i yang berubah dari masa ke masa, jika ada sesuatu yang menuntut perubahan itu.⁹

Al-Fushilat 42

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

Artinya : *"Yang tidak datang kepadanya (Al-Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji".*

⁹ Ahmad Musthafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Jilid 14. Cet.II.1992.Semarang : Toha Putra. 258-259

Berkaitan dengan ayat ini Maraghi menafsirkan bahwa Al-Qur'an itu tak bisa didustakan oleh kitab-kitab terdahulu seperti Taurat dan Injil, dan takkan datang sesudahnya sebuah kitab yang mendustakannya, demikian menurut Sa'id bin Jabir dan Al-Kalbi. Sedang menurut Az-Zajaj, bahwa arti ayat ini ialah, Al-Qur'an itu terpelihara dari berkurangi. Inilah arti Al-Qur'an itu tidak didatangi kebatilan dari depannya. Dan Al-Qur'an itu terpelihara dari tambahan. Inilah arti Al-Qur'an tidak didatangi kebatilan dari belakangnya. Demikianlah juga kata Qatadah dan As-Suddi.

Kesimpulannya, bahwa kebatilan itu takkan datang kepada Al-Qur'an dan takkan mendapatkan jalan untuk sampai kepadanya dari arah mana pun. Jadi, apa saja yang ada dalam Al-Qur'an adalah haq dan benar. Dan dalam Al-Qur'an tidak ada sesuatu pun yang tidak cocok dengan kenyataan.

Al-Qur'an itu di turunkan dari sisi Allah yang mempunyai hikmat mengendalikan urusan hamba-hamba-Nya, Yang maha Terpuji dengan menganugerahkan bermacam-macam nikmat kepada hamba-Nya di antaranya ialah diturunkannya kitab ini, bahkan kitab ini merupakan nikmat yang terbesar.¹⁰

C. Tafsir Al-Azhar atas QS. Al-Baqarah 106, An-Nahl 101, dan Al-Fushilat 42

C.1. QS. Al-Baqarah 106

﴿ مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝١٠٦ ﴾

Artinya : Tidaklah Kami mansukhkan dari suatu ayat atau Kami jadikan dia terlupa (niscaya) Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang seumpamanya. Tidaklah engkau ketabui bahwasanya Allah atas tiap-tiap sesuatu adalah Maha Kuasa.

¹⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi. *Tafsir Al-Maraghi*. Jilid 24. Cet II. 1992. Semarang : Toha Putra. 254-255

Kemudian daripada itu Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman bahwasanya Rasul-rasul diutus Tuhan ganti-berganti, dan wahyu atau Kitab Suci diturunkan berturut-turut. Semuanya itu memakai ayat-ayat, atau tanda. Ayat diartikan juga mukjizat. Ayat diartikan juga, syariat atau perintah. Nabi berganti datang. Kitab berturut turun, zamanpun berganti. Tetapi pokok hukum, yaitu percaya kepada Allah Yang Maha Esa, dan percaya akan hari akhirat tetap berjalan, tidak berganti.

Menurut Hamka arti yang asal dan *nasikh* ialah dua. Pertama menghapus atau menghilangkan. Kedua menyalin. Misalnya ada satu tulisan dalam secarik kertas, lalu kita rendamkan kertas itu ke dalam air, sehingga hapuslah tulisan itu kena air; disini *manshuknya* berarti dihapuskan. Dan satu waktu ada sebuah buku berisi tulisan, lalu disalin isi tulisan itu ke buku lain yang masih kosong. Maka buku yang disalin ke buku yang lain itu dinamai *mansukh* dengan arti disalin. Kadang-kadang bertemulah yang disalin atau yang dihapus itu, lalu diadakan gantinya. Maka yang disalin atau dihapus dinamai *mansukh* dan pengganti atau salinan dinamai *nasikh*.¹¹

Maka di dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini, menurut Hamka arti mansukh ialah dihapuskan, bukan disalinkan atau dituliskan. Dan ayat yang dimaksud di sini, bukanlah ayat al-Qur'an ada yang mansukh atau yang lupa, sehingga tidak teringat lagi oleh Nabi, lalu ayat itu diganti Tuhan dengan ayat yang lain, dengan yang lebih baik atau yang sama. Atau yang mansukh seperti itu atau yang lupa oleh Nabi, tidak ada. Yang dimaksud dengan ayat disini ialah arti tanda, dan yang sebenarnya dituju ialah *mukjizat*. Nabi-nabi yang terdahulu telah diberi Allah berbagai macam mukjizat sebagai tanda bukti mereka telah diutus Tuhan, sesuai pula dengan kecerdasan ummat pada waktu itu. Berbagai mukjizat yang telah terdahulu itu ada juga disebutkan di dalam al-Qur'an. Nabi Musa a.s. misalnya, telah dating membawa ayat mukjizat yaitu dia mempunyai tongkat yang

¹¹ Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. 1987. Juz I. Jakarta: Pustaka Panjimas. 338

demikian ganjil, Nabi Isa al-Masih, telah diberi ayat mukjizat menyembuhkan orang sakit balak dan menyalangkan orang buta. Ayat itu telah mansukh, atau telah diganti dengan yang lebih baik dengan kedatangan Muhammad s.a.w. yaitu al-Qur'an sebagai mukjizat terbesar. Tongkat Musa entah dimana sekarang, sudah hilang karena sudah lama masanya. Tetapi al-Qur'an masih tetap sebagai sediaan ketika dia diturunkan. Sehuruf pun tidak berubah. Nabi Isa al-Masih dikala hidupnya telah menyembuhkan orang sakit balak dan menyalangkan orang buta dengan izin Allah, maka al-Qur'an yang dibawa Muhammad s.a.w. pun telah menghidupkan orang yang mati hatinya dan buta pikirannya buat segala zaman. Maka ayat al-Qur'an sebagai mukjizat jauhlah lebih baik daripada ayat terdahulu yang telah mansukh itu.¹²

Hamka Memilih menafsirkan dengan cara seperti itu karena dia tidak ingin terjebak pada perdebatan panjang di kalangan ulama tentang ada tidaknya nasikh-mansukh dalam Al-Qur'an, karena hal itu menurutnya, sudah masuk wilayah khilafiyah.

C.2. An-Nahl 101

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya : " Dan Apabila Kami tukarkan satu ayat di tempat satu ayat, sedang Allah tahu apa yang diturunkan-Nya, berkatalah mereka : sesungguhnya engkau ini hanyalah seorang yang mengada-adakan saja! Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui".

Dalam memberikan tafsir ayat ini Hamka memberikan gambaran bahwa Allah dalam menurunkan syariat secara berangsur-angsur, misalnya dari hal mengharamkan minuman yang memabukkan dan judi. Mula-mula ketika orang bertanya

¹² Hamka. *Tafsir Al-Azhar*.....339

tentang bahaya keduanya. Datanglah ayat yang menjawab bahwa minuman keras dan judi ada juga manfaatnya dan ada juga madharatnya, tapi madharatnya lebih besar dari manfaaatnya (Al-Baqarah 219). Kemudian terjadilah hal-hal yang kurang baik dipandang mata, yaitu seorang sahabat Rasulullah yang sembahyang dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan bacaannya menjadi kacau, maka turunlah ayat yang melarang shalat dalam keadaan mabuk (An-Nisa' 42). Beberapa waktu kemudian terjadi perkelahian antara yang mabuk itu sehingga dapat mengacaukan persaudaraan yang murni diantara mereka. Maka tibalah ayat yang keras yang menerangkan bahaya minuman keras dan judi, dan disamaratakan dengan dengan memberi hidangan pada berhala dan meminta keizinan pada berhala.¹³

Menurut Hamka, karena ada beberapa ayat yang turun secara teratur, yang ketiga menggenapkan yang kedua, dan yang kedua menggenapkan yang pertama adalah merupakan suatu keanehan jika hal itu dikatakan oleh orang musyrik sebagai tindakan mengada-adakan. Orang musyrik mengatakan hal yang seperti itu dikarenakan pengetahuan mereka yang dangkal.¹⁴

C.3. Al-Fushilat 42

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ

حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

Artinya : "Tidaklah datang kepadanya yang batil, baik dari hadapannya maupun dari belakangnya Turun dari yang Maha Bijaksana. Yang Maha Terpuji".

Dalam memberikan tafsir ayat ini Hamka lebih mengarah pada keistimewaan-keistimewaan Al-Qur'an dengan mengatakan,

¹³ Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. 1987. Juz 13 dan 14. Jakarta: Pustaka Panjimas. 295

¹⁴ Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. 296

”beginilah kemuliaan Kitab itu, kitab suci al-Quran. Bagaimana kamu tidak akan percaya kepadanya? Adakah dari isinya itu yang salah? Yang tidak sesuai dengan jiwamu yang murni? Bukanlah ayat itu banya sembarang saja. Tadi dikatakan bahwa setengah dari ayat-ayat Allah itu ialah engkau lihat tanam-tanaman itu menjadi layu tak ada ghairah hendak hidup karena telah terlalu lamanya kemarau! Tetapi bila hujan telah tiba akan terlihat dengan segera, dia menjadi subur dan indah”.¹⁵

D. Tafsir Al-Mishbah atas Al-Baqarah 106, An-Nahl 101, dan Al-Fushilat 42

D.1. Al-Baqarah 106

﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾^(١٠٦)

Artinya : „Kami tidak menasakhkan satu ayatpun, atau Kami menangguhkan (hukum) nya (kecuali) Kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah engkau mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Tiadakah engkau mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah milik Allah? Dan tiada bagimu selain Allah satu pelindung maupun satu penolong”.

Ayat ini berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang orang-orang Yahudi. Demikian erat hubungan maknanya, sampai-sampai awalnya tidak dibubuhi huruf *wawu* seperti yang biasa menghiasi ayat-ayat lain saat berpindah dari satu persoalan ke persoalan lain.

Shihab menambahkan, seperti terbaca pada ayat-ayat yang lalu, banyak orang-orang Yahudi yang enggan menerima kitab suci al-Qur'an, serta berkeberatan terhadap Allah yang menurunkan-Nya kepada Nabi Muhammad saw. Karena itu,

¹⁵ Hamka. *Tafsir Ak-Azhar*. 1987. Juz 24. Jakarta: Pustaka Panjimas. 247-248

mereka selalu berusaha menemukan celah untuk membuktikan kelemahan al-Qur'an. Mereka berdalih bahwa Tuhan tidak mungkin membatalkan atau mengubah ketetapan-ketetapan-Nya. Pengubahan akan menjadikan syariat agama mereka tidak berlaku lagi. Mereka mengakui agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad saw. Pengubahan juga menurut mereka, dapat berarti bahwa Tuhan tadinya tidak tahu dan bila mengubahnya pastilah ada sesuatu yang baru Tuhan ketahui.¹⁶

Allah membantah mereka dengan menyatakan: *Kami tidak menasakh-kan satu ayat pun*. Baik dengan membatalkan hukumnya atau mengalihkannya atau Kami *menanggukhan*. Pelaksanaan *bukunmya (kecuali) Kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya*, seperti pembatalan kehalalan mengucapkan kata "ra'ina" terhadap Nabi Muhammad saw. Dengan kata "undzurna".

Dalam kaitan dengan *naskh*, Shihab memberikan penjelasan panjang lebar. *Naskh* mempunyai banyak arti, antara lain membatalkan mengganti, mengubah, menyalin, dan lain-lain. Dari segi hubungan antar ayat dapat dikatakan bahwa larangan mengucapkan "ra'ina" menggantinya dengan "unzburna" seperti tuntunan ayat yang lalu merupakan salah satu bentuk penggantian dan pembatalan –paling tidak– dan tinjauan kebahasaan. Karena itu wajar jika ayat ini berbicara tentang penggantian dan pembatalan itu

Dapat juga dikatakan bahwa Nabi Muhammad saw. Datang membawa ajaran agama, dan sebelum beliau telah berdatangan nabi-nabi yang juga membawa agama Allah. Agama dan tuntunan yang dibawa nabi-nabi dahulu bukannya salah, bukan pula tidak sempurna, tetapi hal itu sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat ketika itu. Oleh karena itu, pembatalan atau penggantian sesuatu yang lama dengan sesuatu yang datang kemudian tidaklah mengurangi nilai yang lama.

¹⁶ M.Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. 2000. Volume 1. Cet I. Jakarta: Lentera Hati.275

Hanya saja yang baru itu lebih baik untuk masyarakat baru, atau paling tidak, sama dari segi nilainya dengan yang lama. Seharusnya orang-orang Yahudi itu menerima ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw, karena itulah yang sesuai untuk kondisi masa itu sedang yang disampaikan oleh Musa atau Isa as. Adalah baik untuk kondisi masyarakat yang dihadapi oleh nabi-nabi mulia itu.¹⁷

Makna ayat ini dari segi tinjauan hukum menjadi bahan perbedaan pendapat yang cukup panjang di kalangan ulama. *Kami*, yakni Allah, *tidak menasakh*, dalam arti membatalkan satu hukum yang dikandung oleh satu ayat, *kecuali Kami datangkan ayat lain* yang mengandung hukum lain yang lebih baik atau serupa. Penafsiran ini mengantar penganutnya kepada pendapat bahwa ada ayat-ayat hukum dalam al-Qur'an yang tidak berlaku lagi hukumnya, misalnya hukum *kehamr* yang tadinya boleh-boleh saja diminum (QS. *An-Nahl* (6) 67), dan (QS. *Al-Baqarah* [2]: 219), kemudian terlarang bila telah mendekat waktu shalat (QS. *An-Nisi'*[4] 43), dan kemudian terlarang sama sekali (QS. *Al-Ma'idah* [5]: 90).

Ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada pembatalan hukum dalam ayat-ayat al-Qur'an. Kata *nasakh* menurut penganut paham ini adalah pergantian dengan keberlakuan hukum yang tetap. Artinya, hukum yang dikandung oleh ayat tidak batal, hanya saja hukum yang diterapkan darinya itu berubah sesuai dengan perubahan kondisinya. Ketetapan hukum terdahulu tetap berlaku jika ada seseorang atau satu masyarakat yang kondisinya sama atau serupa dengan masyarakat yang pada mulanya berlaku terhadapnya hukum tersebut. Sedangkan hukum yang baru juga berlaku bagi masyarakat lain yang keadaannya telah berkembang, sehingga tidak sesuai lagi baginya hukum yang lama itu. Dalam pemahaman penganut paham ini, ayat tersebut menyatakan: *Kami tidak mengganti atau mengalihkan hukum sesuatu untuk dilaksanakan oleh satu kelompok kepada*

¹⁷ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*.....,276

kelompok yang lain, atau satu masa kepada masa yang lain, *kecuali pengalihan itu mengandung sesuatu yang sama dengannya atau lebih baik dalam manfaat dan ganjarannya*. Kami juga tidak menundanya untuk dilaksanakan pada waktu yang lain *kecuali pembatalan, perubahan*. Atau pengalihan, serta penundaan itu *Kami ganti dengan sesuatu yang sama dengannya atau yang lebih baik daripadanya*. Itu semua bukan karena Allah tidak tahu, tetapi semata-mata untuk kepentingan manusia yang kondisi serta perkembangan kemaslahatan dan pemikirannya selalu berubah-ubah.

Ada juga penafsir yang tidak mengaitkan pemahaman ayat ini dengan ayat al-Qur'an, yaitu mereka yang memahami kata *ayat* dalam arti "mukjizat". Kami tidak membatalkan satu mukjizat, atau menggantinya dengan mukjizat yang lain, *kecuali yang datang kemudian lebih baik atau serupa dengan mukjizat yang lalu*.

Di sisi lain, ada juga ulama yang memahami kata *nunsiba*, dalam arti *menjadikan (manusia) lupa*. Pendapat ini tidak berarti ada ayat-ayat al-Qur'an yang dilupakan Nabi saw. Sehingga kini tidak tercatat dalam al-Qur'an, tetapi sesekali beliau terlupa namun tidak seterusnya. Penulis kurang setuju dengan pendapat ini dan lebih setuju dengan yang memahaminya dalam arti menanggukuhkan hukumnya, berdasarkan qira'at (bacaan) *nunsi'uha* yang maknanya adalah *menanggukuhkan*.

Ayat ini ditutup dengan satu pertanyaan yang redaksinya seakan-akan ditujukan kepada Nabi Muhammad saw., tetapi pada hakikatnya ditujukan kepada setiap orang Yahudi dan siapapun yang merasa keberatan dengan kebijaksanaan Allah itu: *Tidakkah engkau mengetahui bahwa Allah kuasa atas segala sesuatu?*¹⁸

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*....276-277

D.2. An-Nahl 101

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾

Artinya : “Dan apabila Kami mengganti suatu ayat di tempat ayat – padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya – mereka berkata: ”Sesungguhnya engkau adalah pengada-ada “. Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui”.

Uraian tentang siapa yang diperdaya setan dan tentang kemantapan rayuannya terhadap kaum musyrikin, sekaligus uraian tentang al-Qur'an yang kesemuanya menjadi pokok uraian ayat-ayat yang lalu, mengandung uraian tentang tanggapan kaum musyrikin terhadap al-Qur'an. Apalagi terdapat tuntunan Allah baik melalui al-Qur'an maupun sunnah yang diubah atau berbeda dengan tuntunan sebelumnya akibat perkembangan masyarakat dan demi kemaslahatannya. Ayat ini menguraikan hal itu dengan menyatakan bahwa *dan apabila Kami mengganti suatu ayat al-Qur'an di tempat ayat yang lain padahal Allah yang pengetahuan-Nya Maha Luas lebih mengetahui dari siapa pun tentang apa yang diturunkan-Nya*, antara lain menyangkut kapan dan apa yang diganti dan menggantikan serta apa yang merupakan kemaslahatan masyarakat. Apabila terjadi yang demikian, sebagian *mereka* yang tidak mengetahui itu *berkata: ”Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad berbohong dalam pengakuanmu bahwa pergantian itu bersumber dari Allah, bahkan engkau banyak sekali berbohong sehingga engkau sebenarnya adalah pengada-ada yakni pembohong.*¹⁹

Selanjutnya ayat ini menekankan bahwa al-Qur'an bukan bersumber dari malaikat, bukan juga dari manusia, tetapi Ia

¹⁹ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*. 2000. Volume 7. Cet I. Jakarta : Lentera Hati. 351

bersumber *dari Tuhan* pemelihara dan pembimbingmu wahai Nabi Muhammad. Dia menurunkannya dengan haq yakni dalam keadaan dan disertai dengan kebenaran, dan berisikan kebenaran dengan tujuan yang benar yaitu *untuk meneguhkan* hati dan pikiran orang-orang yang telah beriman, *dan menjadi petunjuk* yang sangat jelas menuju jalan kebahagiaan *serta kabar gembira bagi para muslimin*, yakni orang-orang yang berserah diri kepada Allah.

Kata *ayah* pada ayat 101 di atas dipahami oleh beberapa ulama dalam arti *mukjizat*, sehingga ayat tersebut menurut mereka, berbicara tentang penggantian mukjizat atau bukti-bukti kebenaran yang dipaparkan oleh Nabi Muhammad saw. Pndapat ini mereka kemukakan dalam rangka menolak pandangan ulama lain yang menyatakan bahwa ada ayat al-Qur'an yang dibatalkan ketentuan hukumnya dan digantikan oleh ayat yang lain, atau yang diistilahkan dalam ilmu-ilmu al-Qur'an dengan *nasakh* dalam arti pembatalan hukum syariat dengan hadirnya hukum yang baru yang bertentangan dengan luikurn yang turun sebelumnya.

Menurut Shihab, memahami kata *ayah* pada penggalan awal ayat di atas dengan mukjizat dihadap oleh sekian banyak hal yang ditemukan dalam rangkaian redaksi ayat itu sendiri. Dari segi konteks, jelas bahwa firman-Nya di atas berkaitan dengan firman Allah pada ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang al-Qur'an, sehingga sangat wajar jika kata *ayah* di sini dipahami sebagai ayat al-Qur'an. Di sisi lain –menurut ayat ini– pergantian itu mengundang tuduhan kaum musyrikin bahwa Nabi Muhammad saw pembohong. Seandainya yang dimaksud dengannya adalah *mukjizat*, maka tentu penilaian itu tidak sejalan dengan tuduhan, karena pergantian suatu mukjizat dengan mukjizat yang lain justru mengukuhkan kebenaran Nabi saw. Di samping itu. Kata *diturunkan* dan *menurunkannya* demikian juga istilah *Ruhul Qudus* yakni malaikat jibril as., kesemuanya mengisyaratkan *uraian ayat berkaitan dengan turunnya al-Qur'an*, karena kita tidak menemukan pernyataan al-Qur'an yang menyatakan bahwa malaikat Jibril as. *Membawa turun mukjizat*.

Justru malaikat itulah yang dinyatakan oleh al-Qur'an secara tegas sebagai yang membawa turun ayat-ayat al-Qur'an. (Baca antara lain QS. Asy-Syu'ara' [26]: 193). Ini belum lagi dengan ayat 103 yang akan datang yang secara tegas menunjuk ke bahasa al-Qur'an yakni bahasa Arab. Seandainya yang dimaksud dengan *ayab* adalah mukjizat, tentu ia tidak wajar dinamai berbahasa Arab.²⁰

Namun demikian, Shihab tidak menilai ayat ini dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa ada ayat-ayat al-Qur'an yang dibatalkan hukumnya sehingga tidak berlaku lagi. Hal ini karena pernyataan tentang adanya pembatalan hukum, baru ditempuh jika terbukti ada ayat-ayat al-Qur'an yang saling bertentangan. Diketahui juga mana hukum yang turun mendahului yang lain dan terbukti pula tidak dapat dikompromikan. Di sisi lain, pada masa turunnya surah ini dalam periode Mekah, belum banyak – kalau enggan berkata belum ada – ayat-ayat hukum yang dibatalkan karena perkembangan masyarakat Islam belum sepesat keadaannya setelah Nabi berhijrah di Madinah. Dapat juga ditambahkan bahwa pernyataan beberapa ulama tentang adanya ayat-ayat yang bertentangan satu dengan lainnya, dari masa ke masa. Semakin berkurang. Bahkan kini telah timbul pemikiran dan penafsiran baru yang mampu mengkompromikan semua ayat-ayat yang semula diduga bertentangan oleh ulama terdahulu.

Memang ada ayat-ayat yang berbeda satu dengan lainnya, tetapi perbedaan itu tidak harus dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa ada ayat yang dibatalkan hukumnya. Kata *baddalna* yang berarti *mengganti*. Yang digantikan tidak harus berarti ia dibuang dan tidak dipakai lagi. Kata tersebut pada ayat ini mengandung makna *pergantian*, atau *pengalihan* dan *pemindahan* dari satu wadah ke wadah yang lain. Dalam arti: *ketetapan hukum atau tuntunan yang tadinya diberlakukan pada suatu masyarakat diganti dengan hukum yang baru bagi mereka tanpa membatalkan hukum atau*

²⁰ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbah*.....352

tuntunan yang lalu. Bila suatu ketika ada masyarakat lain yang kondisinya serupa dengan masyarakat Islam di Mekah ketika turunnya ayat yang digantikan itu, maka yang digantikan tersebut bisa diberlakukan kepada mereka. Ini serupa dengan pakaian yang dibeli untuk seorang anak berusia 10 tahun. Pakaian itu tidak harus dibuang bila anak tadi telah besar dan pakaian itu sempit untuknya. Pakaian yang sempit itu diganti dengan yang lain dan yang lebih sesuai dengan tubuhnya, dan pakaiannya itu (yang sempit) disimpan bila adiknya mencapai usia sepuluh tahun, atau diberikan kepada anak lain yang badannya sebesar anak pertama itu.

Ini serupa juga dengan seseorang yang memperoleh beberapa jenis obat dari seorang dokter. Ketika kesehatannya berangsur pulih, dokter menghentikan beberapa jenis obat dan menggantinya dengan obat baru. Obat lama tidak dibuang karena suatu ketika ia dapat diminum oleh penderita penyakit serupa. Dokter yang mengganti obat itu tidak keliru. Baik dalam pemberian obat pertama maupun obat pengganti. Karena penggantian itu disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Tuntunan Allah swt. Tidak ubalhnya dengan obat-obat ruhani, dan masyarakat adalah pasien-pasien yang membutuhkan obal-obat.

Selanjutnya perlu dicatat bahwa yang dimaksud dengan ayat pengganti dan yang digantikan di sini tidak mutlak dalam arti ayat hukum. Bisa saja misalnya ada ayat yang kandungan tuntunannya ringan dilaksanakan lalu disusul sesudahnya dengan tuntunan dalam bidang lain yang pelaksanaannya berat. Maka ketika itu kaum musyrikin berkata bahwa ayat ringan menunjukkan kelemah-lembutan dan kasih sayang. Dan ayat berat menunjukkan ketegasan dan kekerasan. Pergantian ini dipahami sebagai kontradiksi yang menunjukkan bahwa bukan Tuhan yang menurunkannya. Boleh jadi juga ada ayat yang kandungannya bersifat umum. Kemudian menyusul ayat yang bersifat khusus, yang mengecualikan sebagian keumuman. Ayat yang lalu. Ini pun dapat dinilai sebagai pergantian.²¹

²¹ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Mishbab*. 353-355

D.3. Al-Fhusilat⁴²

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ

حَمِيدٍ

Artinya : "Tidak datang kepadanya kebatilan baik dari depannya maupun dari belakangnya; diturunkan dari Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji".

Menurut Shihab, dengan demikian, kebenaran yang disampaikan adalah kebenaran mutlak, tidak dipengaruhi oleh subyektifitas masa. Tidak ada sesuatu yang diberitakannya sekarang ini, lalu terbukti kemudian bahwa ia tidak benar. Tidak ada juga tuntunan atau petunjuknya yang pada masa turunnya baik dan sempurna lalu dengan perkembangan zaman ia menjadi buruk atau tidak relevan lagi. Al-Qur'an bersifat *hakim*, karena seluruh kandungannya merupakan petunjuk yang terbaik, guna mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan keburukan. Dapat juga dikatakan bahwa al-Qur'an *hakim* dalam arti yang memberi putusan.

Kata *hamid*, yang maknanya menunjuk kepada antonim dari kata *tercela*. Kata *hamid* digunakan baik untuk nikmat yang Anda peroleh maupun yang diperoleh selain Anda. Jika demikian, saat Anda berkata Allah *Hamid/Maha Terpuji*, maka ini adalah pujian kepada-Nya, baik Anda menerima nikmat maupun pihak lain yang menerimanya. Al-Qur'an dilukiskan oleh ayat-ayat di atas sebagai kitab yang mulia dan diturunkan dari Allah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Ini mengisyaratkan bahwa yang mengikuti tuntunannya akan meraih kemuliaan dan keberhasilan, tindakannya akan selalu benar dan sesuai serta akan selalu terpuji di dunia dan di akhirat.²²

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*. 2000. Volume 12. Cet.I. Jakarta: Lentera Hati. 425-436

Bab~4

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Penafsiran Surat Al- Baqarah 106: Nasakh adalah penghapusan, penundaan dan nasakh Mukjizat.

Pada Dasarnya antara Ibnu Kasier, Maraghi, memiliki kesamaan penafsiran dalam arti nasakh yaitu penghapusan, tapi Shihab lebih cenderung pada makna penundaan dalam menafsirkan nasakh, tapi ketiga mufasir tersebut menyetujui adanya nasikh-mansukh dalam Al-Qur'an, walaupun dengan argumen yang berbeda. Tapi berbeda dengan Hamka, menyatakan nasakh tidak terjadi dalam Al-Qur'an, tapi hanya terjadi dalam hal mukjizat yang dibawa para Nabi..

Ibnu Kasir memberikan pengertian bahwa *Nasikh* berarti memindahkan dari satu salinan ke salinan yang lain atau menggantinya. *Nasikh mansukh* ada dua. Yaitu *mansukh* bacaannya sementara hukumnya tetap dan *mansukh* hukumnya tetapi bacaannya tetap. Nasakh termasuk wilayah kekuasaan Allah, Yakni Allah sendiri yang berhak sepenuhnya terhadap semua makhluk-Nya. Berbuat sekehendak-Nya. Membahagiakan, membinasakan, menyetatkan. Menyakitkan, memuliakan, menghinakan, menyesatkan, memberi hidayah. Menghidupkan dan mematikan, menyuruh, melarang, dan mengubah larangan atau perintah-Nya. Tidak bisa ditanyakan mengapa berbuat

seperti itu, sedangkan semua makhluk akan ditanya (dimintai pertanggungjawaban) oleh-Nya. Demikian pula Allah akan menguji hamba-Nya dengan mengutus nabi-Nya dengan suatu perintah. Lalu diubahnya atau mengganti-Nya sebagaimana yang dikehendaki-Nya. Maka pengertian taat itu ialah menuruti semua perintah dan larangan-Nya serta mengikuti tuntunan para nabi utusan-Nya, termasuk menerima adanya nasakh dalam Al-Qur'an. Dalam ayat ini terdapat penolakan yang tegas terhadap kaum Yahudi yang menyatakan tidak mungkin terjadi *mansukh* dalam agama Allah.

Dalam hal ini Al-Maraghi menjelaskan bahwa setelah Allah menjelaskan hakekat wahyu yang menjawab perkataan orang-orang yang membenci, Allah SWT menjelaskan rahasia yang terkandung di dalam *pe-nasakh-an*, sekaligus mematahkan tuduhan orang-orang yang membenci Al-Qur'an. Dalam ayat-ayat ini, Allah menjelaskan bahwa dia memerintahkan sesuatu karena di dalamnya mengandung maslahat. Dan Allah melarang sesuatu karena terkandung madaratnya, karena itu hendaknya mentaati perintah-Nya dan mengikuti petunjuk para Rasul, dan tinggalkanlah apa saja yang dilarang.

Menurut Maraghi, Nasakh menurut pengertian syara' ialah habisnya masa berlaku suatu hukum ayat yang dibaca. Hikmah yang terkandung di dalam nasakh adalah karena hukum-hukum syari'at itu ditetapkan berdasarkan maslahat manusia. Sedangkan maslahah itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat. Jadi, jika terdapat suatu hukum yang telah ditetapkan syari'at pada suatu waktu, berarti hukum tersebut sangat dibutuhkan. Jika suatu ketika hukum tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi, dengan sendirinya hukum tersebut sudah habis masa berlakunya.

Maraghi menambahkan, terkadang, hukum *nasakh* ini memakai hukum yang cocok dengan suatu hukum yang pernah ditetapkan pada waktu yang lain. Biasanya hikmah hukum terakhir lebih baik dibanding hukum yang pertama. Atau paling tidak mempunyai nilai maslahah yang sama. Permasalahannya

hampir sama dengan dokter. Ia akan merubah menu makanan dan resep obat-obatan sesuai dengan kondisi si sakit dan lamanya penyakit yang lelah diderita. Para Nabi juga sama dengan dokter, sekalipun Nabi berperan dalam bidang lainnya, yakni bidang ruhani. Para nabi itu berwenang merubah peraturan syari'at dan hukum yang berkaitan dengan masalah akhlak. Hal tersebut bisa dianalogikan seperti ramuan obat untuk badan. Jadi, sesuatu yang saat ini dianggap sebagai masalah. Di saat lain sudah lain pula keadaannya.

Shihab dalam tafsir Mishbahnya menambahkan, seperti terbaca pada ayat-ayat yang lalu, banyak orang-orang Yahudi yang enggan menerima kitab suci al-Qur'an, serta berkeberatan terhadap Allah yang menurunkan-Nya kepada Nabi Muhammad saw. Karena itu, mereka selalu berusaha menemukan celah untuk membuktikan kelemahan al-Qur'an. Mereka berdalih bahwa Tuhan tidak mungkin membatalkan atau mengubah ketetapan-ketetapan-Nya. Perubahan akan menjadikan syariat agama mereka tidak berlaku lagi. Mereka mengakui agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad saw. Perubahan juga menurut mereka, dapat berarti bahwa Tuhan tadinya tidak tahu dan bila mengubahnya pastilah ada sesuatu yang baru Tuhan ketahui.

Sebagai prolog untuk menguatkan pendapatnya bahwa nasakh adalah penundaaan hukum, Shihab mengatakan bahwa ada juga yang berpendapat bahwa tidak ada pembatalan hukum dalam ayat-ayat al-Qur'an. Kata *nasakh* menurut penganut paham ini adalah pergantian dengan keberlakuan hukum yang tetap. Artinya, hukum yang dikandung oleh ayat tidak batal, hanya saja hukum yang diterapkan darinya itu berubah sesuai dengan perubahan kondisinya. Ketetapan hukum terdahulu tetap berlaku jika ada seseorang atau satu masyarakat yang kondisinya sama atau serupa dengan masyarakat yang pada mulanya berlaku terhadapnya hukum tersebut. Sedangkan hukum yang baru juga berlaku bagi masyarakat lain yang keadaannya telah berkembang, sehingga tidak sesuai lagi baginya hukum yang lama itu. Dalam pemahaman penganut paham ini, ayat tersebut menyatakan:

Kami tidak mengganti atau mengalihkan hukum sesuatu untuk dilaksanakan oleh satu kelompok kepada kelompok yang lain, atau satu masa kepada masa yang lain, kecuali pengalihan itu mengandung sesuatu yang sama dengannya atau lebih baik dalam manfaat dan ganjarannya. Kami juga tidak menundanya untuk dilaksanakan pada waktu yang lain kecuali pembatalan, perubahan. Atau pengalihan, serta penundaan itu Kami ganti dengan sesuatu yang sama dengannya atau yang lebih baik daripadanya. Itu semua bukan karena Allah tidak tahu, tetapi semata-mata untuk kepentingan manusia yang kondisi serta perkembangan kemaslahatan dan pemikirannya selalu berubah-ubah.

Ada juga penafsir yang tidak mengaitkan pemahaman ayat ini dengan ayat al-Qur'an, yaitu mereka yang memahami kata *ayat* dalam arti "mukjizat". Kami tidak membatalkan satu mukjizat, atau menggantinya dengan mukjizat yang lain, kecuali yang datang kemudian lebih baik atau serupa dengan mukjizat yang lalu.

Di sisi lain, ada juga ulama yang memahami kata *nunsiba*, dalam arti *menjadikan (manusia) lupa*. Pendapat ini tidak berarti ada ayat-ayat al-Qur'an yang dilupakan Nabi saw. Sehingga kini tidak tercatat dalam al-Qur'an, tetapi sesekali beliau terlupa namun tidak seterusnya. Penulis kurang setuju dengan pendapat ini dan lebih setuju dengan yang memahaminya dalam arti menanggukuhkan hukumnya, berdasarkan qira'at (bacaan) *nunsi'uha* yang maknanya adalah *menanggukuhkan*.

Ayat ini menurut Hamka, adalah Tuhan memperingatkan kepada orang-orang yang beriman bahwasanya Rasul-rasul diutus Tuhan ganti-berganti, dan wahyu atau Kitab Suci diturunkan berturut-turut. Semuanya itu memakai ayat-ayat, atau tanda. Ayat diartikan juga mukjizat. Ayat diartikan juga, syariat atau perintah. Nabi berganti datang. Kitab berturut turun, zamanpun berganti. Tetapi pokok hukum, yaitu percaya kepada Allah Yang Maha Esa, dan percaya akan hari akhirat tetap berjalan, tidakberganti.

Menurut Hamka arti yang asal dan *nasikh* ialah dua. Pertama menghapus atau menghilangkan. Kedua menyalin.

Misalnya ada satu tulisan dalam secarik kertas, lalu kita rendamkan kertas itu ke dalam air, sehingga hapuslah tulisan itu kena air; disini *mansbuknya* berarti dihapuskan. Dan satu waktu ada sebuah buku berisi tulisan, lalu disalin isi tulisan itu ke buku lain yang masih kosong. Maka buku yang disalin ke buku yang lain itu dinamai *mansukh* dengan arti disalin. Kadang-kadang bertemulah yang disalin atau yang dihapus itu, lalu diadakan gantinya. Maka yang disalin atau dihapus dinamai *mansukh* dan pengganti atau salinan dinamai *nasikh*.

Maka di dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini, menurut Hamka arti mansukh ialah dihapuskan, bukan disalinkan atau dituliskan. Dan ayat yang dimaksud di sini, bukanlah ayat al-Qur'an ada yang mansukh atau yang lupa, sehingga tidak teringat lagi oleh Nabi, lalu ayat itu diganti Tuhan dengan ayat yang lain, dengan yang lebih baik atau yang sama. Atau yang mansukh seperti itu atau yang lupa oleh Nabi, tidak ada. Yang dimaksud dengan ayat disini ialah arti tanda, dan yang sebenarnya dituju ialah *mukjizat*. Nabi-nabi yang terdahulu telah diberi Allah berbagai macam mukjizat sebagai tanda bukti mereka telah diutus Tuhan, sesuai pula dengan kecerdasan ummat pada waktu itu. Berbagai mukjizat yang telah terdahulu itu ada juga disebutkan di dalam al-Qur'an. Nabi Musa a.s. misalnya, telah datang membawa ayat mukjizat yaitu dia mempunyai tongkat yang demikian ganjil, Nabi Isa al-Masih, telah diberi ayat mukjizat menyembuhkan orang sakit balak dan menyalangkan orang buta. Ayat itu telah mansukh, atau telah diganti dengan yang lebih baik dengan kedatangan Muhammad s.a.w. yaitu al-Qur'an sebagai mukjizat terbesar. Tongkat Musa entah dimana sekarang, sudah hilang karena sudah lama masanya. Tetapi al-Qur'an masih tetap sebagai sediaan ketika dia diturunkan. Sehuruf pun tidak berubah. Nabi Isa al-Masih dikala hidupnya telah menyembuhkan orang sakit balak dan menyalangkan orang buta dengan izin Allah, maka al-Qur'an yang dibawa Muhammad s.a.w. pun telah menghidupkan orang yang mati hatinya dan buta fikirannya buat segala zaman. Maka ayat al-Qur'an sebagai

mukjizat jauhlah lebih baik daripada ayat terdahulu yang telah mansukh itu.

B. Penafsiran Surat An-Nahl 101: Nasakh; ada hikmah, tidak ada keraguan di dalamnya dan walaupun turun secara berangsur-angsur tidak mengada-ada

Dalam menafsirkan ayat ini Ibnu Kasier, Al-Maraghi, dan Shihab secara nyata maupun tersamar masih menghubungkan dengan masalah nasakh dalam Al-Qur'an, tapi Hamka tidak menghubungkan sama-sekali dengan masalah nasakh. Menurut Hamka ayat ini berkaitan dengan sangkalan Allah berkaitan dengan cemohan orang musyrik yang mengatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan mengada-ada, padahal diturunkan secara berangsur-angsur itu sebagai pembelajaran hukum bagi umat manusia.

Dalam menafsirkan ayat ini Ibnu Kasier menegaskan bahwa Al Quran itu adalah kitab yang diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya, yang tidak diliputi oleh keraguan atau kebatilan, ia turun dari sisi Allah, Tuhan Yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji dalam segala perbuatan dari qadha-qadhar-Nya. Dan apa yang: dikatakan kepadamu, hai Muhammad? Tak: lebih dan tak kurang adalah sama seperti yang dikatakan kepada rasul-rasul sebelumnya. Scsungguhnya Tuhanmu adalah Maha Pengampur. Terhadap dosa-dosa para hamba-Nya dan Maha Keras dalam azab-Nya kepada yang mendurhakai-Nya dan mengingkari-Nya. Disini Ibnu Kasier menekankan Al-Qur'an otentisitas Al-Qur'an yang tidak ada keraguan dan kebatilan di dalamnya, dan tidak menghubungkan ayat ini dengan permasalahan nasakh dalam Al-Qur'an, tapi secara implisit bisa ditangkap dari uraian Ibnu Kasier ini bahwa walaupun ada nasikh-mansukh dalam Al-Qur'an, tetap tidak mengurangi kebenaran Al-Qur'an sebagai wahyu Allah.

Ayat ini Al-Maraghi memberikan tafsirnya; Apabila Allah menghapus hukum suatu ayat, lalu mengantikannya dengan

hukum pada ayat lain, sedangkan Allah lebih mengetahui apa yang lebih bermaslahat bagi makhluk-Nya dalam hukum-hukum yang digantikannya. Kebanyakan manusia tidak mengetahui bahwa dalam penggantian itu banyak hikmah-hikmah yang sempurna; dan sebagian kecil dari mereka mengetahui hal itu, tapi kebanyakan mereka sombong dan menentang. Penggantian itu bukan karena hawa nafsu, melainkan karena suatu hikmah akibat perubahan keadaan dan zaman. Seperti halnya seorang dokter yang tiba-tiba merubah obat pada pasiennya, karena keadaan penyakitnya sudah berubah.

Dalam memberikan tafsir ayat ini Hamka memberikan gambaran bahwa Allah dalam menurunkan syariat secara berangsur-angsur, misalnya dari hal mengharamkan minuman yang memabukkan dan judi. Mula-mula ketika orang bertanya tentang bahaya keduanya. Datanglah ayat yang menjawab bahwa minuman keras dan judi ada juga manfaatnya dan ada juga madharatnya, tapi madharatnya lebih besar dari manfaaatnya (Al-Baqarah 219). Kemudian terjadilah hal-hal yang kurang baik dipandang mata, yaitu seorang sahabat Rasulullah yang sembahyang dalam keadaan mabuk sehingga menyebabkan bacaannya menjadi kacau, maka turunlah ayat yang melarang shalat dalam keadaan mabuk (An-Nisa' 42). Beberapa waktu kemudian terjadi perkelahian antara yang mabuk itu sehingga dapat mengacaukan persaudaraan yang murni diantara mereka. Maka tibalah ayat yang keras yang menerangkan bahaya minuman keras dan judi, dan disamaratakan dengan dengan memberi hidangan pada berhala dan meminta keizinan pada berhala.

Menurut Hamka, karena ada beberapa ayat yang turun secara teratur, yang ketiga menggenapkan yang kedua, dan yang kedua menggenapkan yang pertama adalah merupakan suatu keanehan jika hal itu dikatakan oleh orang musyrik sebagai tindakan mengada-adakan. Orang musyrik mengatakan hal yang seperti itu dikarenakan pengetahuan mereka yang dangkal.

Ayat ini menurut Shihab menekankan bahwa al-Qur'an bukan bersumber dari malaikat, bukan juga dari manusia, tetapi Ia bersumber *dari Tuhan* pemelihara dan pembimbingmu wahai Nabi Muhammad. Dia menurunkan dengan haq yakni dalam keadaan dan disertai dengan kebenaran, dan berisikan kebenaran dengan tujuan yang benar yaitu *untuk meneguhkan* hati dan pikiran orang-orang yang telah beriman, *dan menjadi petunjuk* yang sangat jelas menuju jalan kebahagiaan *serta kabar gembira bagi para muslimin*, yakni orang-orang yang berserah diri kepada Allah

Menurut Shihab, memahami kata *ayah* pada penggalan awal ayat di atas dengan mukjizat dihadap oleh sekian banyak hal yang ditemukan dalam rangkaian redaksi ayat itu sendiri. Dari segi konteks, jelas bahwa firman-Nya di atas berkaitan dengan firman Allah pada ayat-ayat sebelumnya yang berbicara tentang al-Qur'an, sehingga sangat wajar jika kata *ayah* di sini dipahami sebagai ayat al-Qur'an. Di sisi lain –menurut ayat ini– pergantian itu mengundang tuduhan kaum musyrikin bahwa Nabi Muhammad saw pembohong. Seandainya yang dimaksud dengannya adalah *mukjizat*, maka tentu penilaian itu tidak sejalan dengan tuduhan, karena pergantian suatu mukjizat dengan mukjizat yang lain justru mengukuhkan kebenaran Nabi saw. Di samping itu. Kata *diturunkan* dan *menurunkannya* demikian juga istilah *Ruhul Qudus* yakni malaikat jibril as., kesemuanya mengisyaratkan *uraian ayat berkaitan dengan turunnya al-Qur'an*, karena kita tidak menemukan pernyataan al-Qur'an yang menyatakan bahwa malaikat Jibril as. *Membawa turun mukjizat*. Justru malaikat itulah yang dinyatakan oleh al-Qur'an secara tegas sebagai yang membawa turun ayat-ayat al-Qur'an. (Baca antara lain QS. Asy-Syu'ara' [26]: 193). Ini belum lagi dengan ayat 103 yang akan datang yang secara tegas menunjuk ke bahasa al-Qur'an yakni bahasa Arab. Seandainya yang dimaksud dengan *ayah* adalah mukjizat, tentu ia tidak wajar dinamai berbahasa Arab

Namun demikian, Shihab tidak menilai ayat ini dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa ada ayat-ayat al-Qur'an yang dibatalkan hukumnya sehingga tidak berlaku lagi. Hal ini

karena pernyataan tentang adanya pembatalan hukum, baru ditempuh jika terbukti ada ayat-ayat al-Qur'an yang saling bertentangan. Diketahui juga mana hukum yang turun mendahului yang lain dan terbukti pula tidak dapat dikompromikan. Di sisi lain, pada masa turunnya surah ini dalam periode Mekah, belum banyak –kalau enggan berkata belum ada– ayat-ayat hukum yang dibatalkan karena perkembangan masyarakat Islam belum sepesat keadaannya setelah Nabi berhijrah di Madinah. Dapat juga ditambahkan bahwa pernyataan beberapa ulama tentang adanya ayat-ayat yang bertentangan satu dengan lainnya, dari masa ke masa. Semakin berkurang. Bahkan kini telah timbul pemikiran dan penafsiran baru yang mampu mengkompromikan semua ayat-ayat yang semula diduga bertentangan oleh ulama terdahulu.

Memang ada ayat-ayat yang berbeda satu dengan lainnya, tetapi perbedaan itu tidak harus dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa ada ayat yang dibatalkan hukumnya. Kata *baddalna* yang berarti *mengganti*. Yang digantikan tidak harus berarti ia dibuang dan tidak dipakai lagi. Kata tersebut pada ayat ini mengandung makna *pergantian*, atau *pengalihan* dan *pemindahan* dari satu wadah ke wadah yang lain. Dalam arti: *ketetapan hukum atau tuntunan yang tadinya diberlakukan pada suatu masyarakat diganti dengan hukum yang baru bagi mereka tanpa membatalkan hukum atau tuntunan yang lalu*. Bila suatu ketika ada masyarakat lain yang kondisinya serupa dengan masyarakat Islam di Mekah ketika turunnya ayat yang digantikan itu, maka yang digantikan tersebut bisa diberlakukan kepada mereka. Ini serupa dengan pakaian yang dibeli untuk seorang anak berusia 10 tahun. Pakaian itu tidak harus dibuang bila anak tadi telah besar dan pakaian itu sempit untuknya. Pakaian yang sempit itu diganti dengan yang lain dan yang lebih sesuai dengan tubuhnya, dan pakaiannya itu (yang sempit) disimpan bila adiknya mencapai usia sepuluh tahun, atau diberikan kepada anak lain yang badannya sebesar anak pertama itu.

C. Penafsiran Surat Al-Fushilat 42: Tidak ada kebohongan dalam Al-Qur'an dan tetap terjaga kemurniannya.

Dalam menafsirkan ayat ini keempat mufasir cenderung tidak mengaitkan dengan masalah nasakh dalam Al-Qur'an, tapi pada jaminan Allah akan tetap terjaga dari kebohongan maupun sebagai tangkisan atas kecurigaan bahwa Al-Qur'an adalah buatan Nabi Muihammad. Tapi Ibnu Kasier ada sedikit mengaitkan dengan nasakh, dengan menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai jawaban atas orang musyrik yang mempertanyakan adanya nasakh yang dinilainya sebagai perbuatan mengada-ada.

Dalam kaitan dengan ayat ini Ibnu Kasier memberikan tafsir bahwa Allah berfirman menceritakan orang-orang musyrik yang selalu berkata kepada Nabi Muhammad, bila mereka mengetahui ada sesuatu hukum yang diganti oleh Allah dengan hukum yang lain. Atau suatu ayat yang diganti dengan ayat yang lain. "Engkau adalah seorang pendusta yang hanya pandai mengada-adakan saja". Allah menyuruh Nabi-Nya berkata kepada mereka sebagai jawaban. "Jibrillah yang membawa ayat-ayat itu dengan perintah Allah kepadaku, untuk meneguhkan hati orang yang beriman dan untuk menjadi petunjuk dan berita gembira bagi orang Muslim yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya". Disini Ibnu Kasier memperkuat pendapatnya bahwa nasakh dalam Al-Qur'an benar adanya.

Kesimpulan ayat ini menurut Al-Maraghi bahwa kebatilan itu takkan datang kepada Al-Qur'an dan takkan mendapatkan jalan untuk sampai kepadanya dari arah mana pun. Jadi, apa saja yang ada dalam Al-Qur'an adalah haq dan benar. Dan dalam Al-Qur'an tidak ada sesuatu pun yang tidak cocok dengan kenyataan. Al-Qur'an itu di turunkan dari sisi Allah yang mempunyai hikmat mengendalikan urusan hamba-hamba-Nya, Yang Maha Terpuji dengan menganugerahkan bermacam-macam nikmat kepada hamba-Nya di antaranya ialah diturunkannya kitab ini, bahkan kitab ini merupakan nikmat yang terbesar.

Dalam memberikan tafsir ayat ini Hamka lebih mengarah

pada keistimewaan-keistimewaan Al-Qur'an dengan mengatakan," beginilah kemuliaan Kitab itu, kitab suci al-Quran. Bagaimana kamu tidak akan percaya kepadanya? Adakah dari isinya itu yang salah? Yang tidak sesuai dengan jiwamu yang murni? Bukanlah ayat itu banya sembarang saja. Tadi dikatakan bahwa setengah dari ayat-ayat Allah itu ialah engkau lihat tanam-tanaman itu menjadi layu tak ada ghairah hendak hidup karena telah terlalu lamanya kemarau! Tetapi bila hujan telah tiba akan terlihat dengan segera, dia menjadi subur dan indah”.

Menurut Shihab, dengan demikian, kebenaran yang disampaikan adalah kebenaran mutlak, tidak dipengaruhi oleh subyektifitas masa. Tidak ada sesuatu yang diberitakannya sekarang ini, lalu terbukti kemudian bahwa ia tidak benar. Tidak ada juga tuntunan atau petunjuknya yang pada masa turunnya baik dan sempurna lalu dengan perkembangan zaman ia menjadi buruk atau tidak relevan lagi. Al-Qur'an bersifat *hakim*, karena seluruh kandungannya merupakan petunjuk yang terbaik, guna mendatangkan kemaslahatan dan menghindarkan keburukan. Dapat juga dikatakan bahwa al-Qur'an *hakim* dalam arti *yang memberi putusan*.

Bab~5

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

1. Dalam menafsirkan Al-Baqarah 106, pada dasarnya antara Ibnu Kasier, Maraghi, memiliki kesamaan penafsiran dalam arti nasakh yaitu penghapusan, tapi Shihab lebih cenderung pada makna penundaan dalam menafsirkan nasakh, tapi ketiga mufasir tersebut menyetujui adanya nasikh-mansukh dalam Al-Qur'an, walaupun dengan argumen yang berbeda. Tapi berbeda dengan Hamka, menyatakan nasakh tidak terjadi dalam Al-Qur'an, tapi hanya terjadi dalam hal mukjizat yang dibawa para Nabi, Hamka menafsirkan kata ayat dengan mukjizat. Dalam menafsirkan An-Nahl 101, Ibnu Kasier, Al-Maraghi, dan Shihab secara nyata maupun tersamar masih menghubungkan dengan masalah nasakh dalam Al-Qur'an, tapi Hamka tidak menghubungkan sama-sekali dengan masalah nasakh. Menurut Hamka ayat ini berkaitan dengan sangkalan Allah berkaitan dengan cemohan orang musyrik yang mengatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan mengada-ada, padahal diturunkan secara berangsur-angsur itu sebagai pembelajaran hukum bagi umat manusia. Dalam menafsirkan

Al-Fushilat 42, keempat mufasir cenderung tidak mengaitkan dengan masalah nasakh dalam Al-Qur'an, tapi pada jaminan Allah akan tetap terjaga dari kebohongan maupun sebagai tangkisan atas kecurigaan bahwa Al-Qur'an adalah buatan Nabi Muihammad. Tapi Ibnu Kasier ada sedikit mengaitkan dengan nasakh, dengan menjelaskan bahwa ayat ini turun sebagai jawaban atas orang musyrik yang mempertanyakan adanya nasakh yang dinilainya sebagai perbuatan mengada-ada.

2. Dari keempat mufasir itu, tiga, yaitu Ibnu Katsir, Maraghi, dan Shihab setuju adanya nasikh-mansukh dalam Al-Qur'an, tapi Hamka tidak setuju adanya nasikh-mansukh dalam Al-Qur'an. Menurut Hamka nasikh-mansukh hanya pada wilayah mukjizat yang dibawa Nabi dan Rasul Allah.

B. SARAN

Berdasarkan temuan dan analisis hasil penelitian, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebagai rintisan awal (yang hanya pada empat kitab tafsir) dalam rangka mengetahui pandangan para mufasir atas tafsir ayat-ayat tentang nasakh dalam Al-Qur'an, tentunya akan lebih mendalam kajiannya jika diperluas dengan memperbanyak kitab tafsir yang dikaji.
2. Nasakh, sebagai kajian yang menimbulkan kontroversi di kalangan ulama, maka ada ruang bagi peneliti berikutnya untuk -paling tidak- dari temuan penelitiannya, mengurangi kontroversi ini dengan menggunakan pendekatan baru atau lain.
3. Jika menggunakan metode tafsir hermeneutika, hendaknya tetap memperhatikan pendapat-pendapat para mufasir yang terdahuludan ilmu bantu yang lain, sehingga mendapatkan hasil yang komprehensif, untuk menghindari terlalu terlarut pada pendekatan filosofis yang bisa menyebabkan penafsiran tanpa kendali, yang bisa jadi akan menimbulkan keresahan di kalangan umat Islam.